

PEMBACAAN NOMINAL BUWUH PADA *WALIMATUL ‘URS* PERSPEKTIF

CLIFFORD GEERTZ DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH* JASEER AUDA

(Studi Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang)

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD SAIFAN FIRLI IMANTO

NIM 220201110105



PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PEMBACAAN NOMINAL BUWUH PADA *WALIMATUL ‘URS* PERSPEKTIF

CLIFFORD GEERTZ DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH* JASEER AUDA

(Studi Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang)

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD SAIFAN FIRLI IMANTO

NIM 220201110105



Dosen Pembimbing:

Teguh Setyobudi. S.HI., M.H

NIP. 197903132023211009

PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMBACAAN NOMINAL BUWUH PADA *WALIMATUL 'URS* PERSPEKTIF

CLIFFORD GEERTZ DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* JASEER AUDA

(Studi Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Mei 2026

Saya yang menyatakan,



Ahmad Saifan Firli Imanto

NIM. 220201110105

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Saifan Firlu Imanto NIM:
220201110105 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PEMBACAAN NOMINAL BUWUH PADA *WALIMATUL 'URS* PERSPEKTIF

CLIFFORD GEERTZ DAN *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH* JASEER AUDA

(Studi Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Oleh:

Mengetahui
d.n Ketua Progam Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Mengetahui
Dosen Pembimbing



Teguh Setyobudi, S.HI., M.H
NIP. 197903132023211009

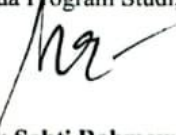
BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Saifan Firli imanto
NIM : 220201110105
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Teguh Setyobudi. S.HI., M.H
Judul Skripsi : Pembacaan Nominal Buwuh pada *Walimatul 'Urs* Perspektif Clifford Geertz dan *Maqāṣid Al-Syarī'Ah* Jaseer Auda(Studi Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	16 Oktober 2025	Konsultasi Judul Proposal	
2	29 Oktober 2025	Konsultasi Proposal (Latar Belakang, Rumusan Masalah)	
3	5 November 2025	Konsultasi Proposal (Landasan Teori)	
4	26 November 2025	Revisi metode penelitian	
5	28 November 2025	Revisi sumber rujukan	
6	1 Desember 2025	Penentuan sampel wawancara	
7	2 Desember 2025	ACC Seminar Proposal	
8	20 Januari 2026	Perbaikan Bab I, II, III	
9	12 Mei 2026	Revisi Bab IV	
10	19 Mei 2026	ACC Skripsi	

Malang, 19 Mei 2026

Mengetahui
Ketua Program Studi,


Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Saifan Firli Imanto, NIM 220201110105, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMBACAAN NOMINAL BUWUH PADA *WALIMATUL 'URS* PERSPEKTIF

CLIFFORD GEERTZ DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* JASEER AUDA

(Studi Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Tim Penguji:

1. Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002

2. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H
NIP. 197903132023211009

3. Ahsin Dinal Mustafa, M.H
NIP. 198902022019031007

(.....)
Ketua

(.....)
Sekertaris

(.....)
Penguji Utama



5 Juni 2026

Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

“وَالِى رَّبِّكَ فَارْعَبْ”

“Hanya kepada tuhanmu engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah ayat 7)

“Semua jatuh bangunmu, hal yang biasa, angan dan pertanyaan, waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra, Hindia)

“Hidup bukan untuk saling mendahului, bayangan yang diciptakan oleh mentari, ada karena matahari bermaksud terpuji, untukmu, cintai diri sendiri hari ini”

(Baskara Putra, Hindia)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan sehingga penulisan skripsi yang berjudul: **“PEMBACAAN NOMINAL BUWUH PADA WALIMATUL ‘URS PERSPEKTIF CLIFFORD GEERTZ DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH JASSER AUDA (Studi di Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang)”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan sesuai syariat Islam. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan memperoleh syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Jamilah, MA selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua.

Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

7. Teruntuk Almarhum Bapak Budi Susanto, sosok luar biasa yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan tanpa batas kepada penulis. Terima kasih atas segala perjuangan, nasihat, dan cinta yang tidak pernah putus sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini. Bapak terima kasih sudah mendidik penulis sampai dewasa, semoga bapak bisa lihat dari sana semua usaha bapak tidak sia-sia, penulis berharap usaha dan impian bapak yang dititikan ke penulis, semoga bapak bangga kepada penulis, penulis sangat sangat bangga jadi anak bapak, penulis berjanji akan jaga keluarga kecil kita bahagia dunia akhirnya, bapak tenang ya disana bahagia selalu, doa kami selalu ada buat bapak. Semoga Allah SWT senantiasa menempatkan bapak di tempat terbaiknya, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih.
8. Teruntuk Ibu Uswatun Khasanah, Wanita terbaik terhebat tersabar, pendidik luar biasa, kasih sayang terus terkira. Terima kasih Ibu sudah bertahan sejauh ini tanpa didampingi bapak, menjadi sosok yang memiliki dua peran sekaligus, sosok ayah yang tegar dan sekaligus ibu yang penyayang, Ibu Wanita paling pintar bersyukur, bahkan sekecil apapun usaha yang penulis Ibu selalu mengungkapkan terima kasih tanpa luput sekalipun. Maafkan penulis lama suksesnya belum bisa jadi seperti yang Ibu harapkan, Ibu sehat selalu, bahagia selalu, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan umur, dan kebahagiaan kepada kalian berdua.
9. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang kepada adik penulis, Ahmad Rifai Faizul Iman, terima kasih telah menjadi adik yang baik dan sayang terhadap penulis dan orang tua kita, terima kasih sudah senantiasa menjaga, menghibur, membantu, menemani, menyayangi ibu selama penulis berada jauh dari rumah. Sempatkan bermain dan bawakan cendera mata, Satu sampai lima tahun, cepat tak terasa segala hal penulis upayakan untuk melindungi. Tunggu kembali lagi esok, tumbuh lebih baik, cari

panggilanmu jadi lebih baik dibanding penulis. Sementara ini mengembara jauh saat dewasa adik akan mengerti. Bahagia dan sehat selalu.

10. Terimakasih penulis sampaikan juga untuk sahabat penulis Pras, Wawan, Khoir, Fahmi. sekumpulan anak desa yang bermimpi jadi kaya, dan pasti jadi kaya raya. Terimakasih juga untuk teman yang menjadi yang keluarga kedua penulis yaitu Organisasi Himpunan Mahasiswa Lumajang jaya, dan semua teman-teman, yang sangat banyak memberi tawa, loyalitas saling membantu, royal yang selalu hadir memberikan dukungan, semangat, bantuan, serta menjadi tempat berbagi cerita selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, motivasi, dan kenangan yang telah diberikan sehingga perjalanan penulis dalam menyelesaikan studi terasa lebih bermakna dan penuh semangat. Canda, tawa, duka kita pasti ada hasilnya. Semoga persahabatan dan kebaikan yang terjalin senantiasa membawa keberkahan dan kesuksesan bagi kita semua.
11. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada saudara-saudara baik dari Bapak maupun Ibu. Terima kasih atas setiap doa yang diam-diam dipanjatkan, dukungan yang tidak pernah berhenti diberikan, serta perhatian kecil yang sering kali menjadi penguat terbesar bagi penulis. Dalam setiap proses jatuh dan bangun selama menyelesaikan skripsi ini, kehadiran kalian selalu menjadi alasan bagi penulis untuk terus melangkah dan tidak menyerah. Semoga kasih sayang, kebersamaan, dan ikatan keluarga yang telah terjalin ini senantiasa dijaga oleh Allah SWT dan dipenuhi keberkahan serta kebahagiaan di setiap langkah kehidupan kita.
12. Seluruh informan dan masyarakat Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan informasi kepada penulis selama proses penelitian berlangsung.
13. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan doa maupun dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

14. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri Ahmad Saifan Firli Imanto, yang telah berjuang dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini serta mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunannya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Sebagai manusia yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan karya ini di masa yang akan datang.

Malang, 19 Mei 2026
Penulis,

Ahmad Saifan Firli Imanto
NIM 220201110105

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini, nama-nama Arab dari bangsa Arab tetap ditulis sesuai transliterasi, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasional masing-masing atau berdasarkan sumber referensi yang digunakan.

Judul buku yang ditulis dalam catatan kaki maupun daftar pustaka tetap mengikuti aturan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan dan pedoman transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala internasional, nasional, maupun aturan khusus yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi berbasis EYD plus, yaitu transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Pedoman ini juga tercantum dalam buku *Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterations)* yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

أَيْمَانُكُمْ : *aimānukum*

قَوْمٌ : *qaumin*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

طَاب : *tāba*

الْيَتَامَى : *yatāmā*

فِي : *fī*

فُرُوجُهُنَّ : *furūjahunn*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*

مُعَلَّقَةٌ : *mu'allaqah*

أَنَّ : *anna*

Jika huruf ع bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْمَيْلِ : *al-maili*

النِّسَاءِ : *al-nisā'* (bukan *an-nisa'*)

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *shai'un*

أَمْلِكُ : *amliku*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khus}ūs} al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rah}matillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadān al-laz ī unzila Fih al-Qur’ān

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
ملخص البحث.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	15
1. Tradisi Buwuh	15
2. Teori Clifford Geertz.....	21
3. Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut Jasser Auda.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Pendekatan Penelitian.....	27
3. Lokasi Penelitian	27
4. Sumber Data	29
5. Metode Pengumpulan Data	31

6. Metode Pengolahan Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Konsep dan Praktik Tradisi Pembacaan Nominal Buwuh dalam <i>Walimatul ‘Urs</i> di Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang	41
C. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Menurut Jasser Auda Terhadap Tradisi Pembacaan Nominal Buwuh dalam <i>Walimatul ‘Urs</i> di Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang	84
BAB V PENUTUP.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3. 1 Daftar Informan	29
Tabel 4. 1 Jumlah penduduk berdasarkan Agama.....	40
Tabel 4. 2 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan	40
Tabel 4. 3 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan.....	41
Tabel 4. 4 Konsep Tradisi Pembacaan Nominal Buwuh dalam Walimatul ‘Urs di Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang.....	65
Tabel 4. 5 Praktik Tradisi Pembacaan Nominal Buwuh dalam Walimatul ‘Urs di Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang.....	82
Tabel 4. 6 Analisis Konsep dan Praktik Tradisi Pembacaan Nominal Buwuh dalam Walimatul ‘Urs di Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang dalam Perspektif Clifford Geertz.....	84
Tabel 4. 7 Tinjauan <i>Maqāṣid Syarī‘ah</i> menurut Jasser Auda terhadap praktik tradisi pembacaan nominal buwuh dalam walīmatul ‘urs di Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang	98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Denah Lokasi Penelitian.....	28
Lampiran 2. Wawancara.....	108
Lampiran 3. Dokumentasi.....	113
Lampiran 4. Instrumen Wawancara.....	115

ABSTRAK

Ahmad Saifan Firli Imanto, 220201110105, 2026, “Pembacaan Nominal Buwuh Pada Walimatul ‘Urs Perspektif Clifford Geertz dan Maqāṣid Syarī‘ah Jasser Auda (Studi Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang).” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Buwuh; Walimatul ‘Urs; Maqāṣid al-Syarī‘ah; Jasser Auda; Solidaritas Sosial.

Penelitian ini mengkaji praktik pembacaan nominal buwuh dalam Walimatul ‘Urs pada masyarakat Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang yang mengalami pergeseran makna dari tradisi tolong-menolong menjadi simbol sosial yang mengandung unsur timbal balik, gengsi, dan tekanan sosial sehingga perlu ditinjau dalam perspektif Clifford Geertz dan maqāṣid al-syarī‘ah Jasser Auda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna dan pandangan masyarakat terhadap praktik pembacaan nominal buwuh serta menganalisis relevansinya terhadap kemaslahatan sosial dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan interdisipliner. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap perangkat desa, tokoh agama, pembaca buwuh, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam tradisi tersebut dengan teknik purposive sampling. Data sekunder bersumber dari literatur hukum Islam, buku dan jurnal terkait tradisi buwuh, maqāṣid al-syarī‘ah Jasser Auda, serta sumber hukum Islam lainnya. Data diolah melalui tahap editing, klasifikasi, verifikasi, dan dianalisis menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah Jasser Auda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembacaan nominal buwuh dimaknai sebagai bentuk penghormatan, transparansi, dan penguat solidaritas sosial dalam masyarakat. Namun, praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan tekanan sosial, rasa gengsi, dan beban ekonomi akibat adanya dorongan menjaga citra sosial dan hubungan timbal balik antarwarga. Analisis berdasarkan maqāṣid al-syarī‘ah Jasser Auda menunjukkan bahwa tradisi buwuh pada dasarnya mengandung nilai maslahah karena memperkuat semangat ta‘āwun dan kebersamaan masyarakat, tetapi pembacaan nominal secara terbuka dapat menimbulkan mafsadah apabila memicu riya’, ketimpangan sosial, serta bertentangan dengan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, praktik pembacaan nominal buwuh perlu diarahkan agar tetap menjaga nilai solidaritas tanpa menimbulkan tekanan sosial dalam masyarakat.

ABSTRACT

Ahmad Saifan Firli Imanto, 220201110105, 2026, “Reading the Nominal Value of *Buwuh* in *Walimatul ‘Urs* from the Perspective of Clifford Geertz and Jasser Auda’s *Maqāṣid al-Syarī‘ah* (Study in Kunir Lor Village, Kunir District, Lumajang Regency).” Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Keywords: *Buwuh*; *Walimatul ‘Urs*; *Maqāṣid al-Syarī‘ah*; Jasser Auda; Social Solidarity.

This study examines the practice of publicly announcing the nominal value of *buwuh* during *Walimatul ‘Urs* in Kunir Lor Village, Kunir District, Lumajang Regency, which has shifted from a tradition of mutual assistance into a social symbol containing elements of reciprocity, prestige, and social pressure, thus requiring analysis from the perspective of Clifford Geertz and Jasser Auda’s *maqāṣid al-syarī‘ah*. This study aims to identify the meaning and public perception of the practice of reading *buwuh* nominal values and to analyze its relevance to social welfare from the perspective of *maqāṣid al-syarī‘ah*.

This research is an empirical legal study using an interdisciplinary approach. Primary data were obtained through semi-structured interviews and observations involving village officials, religious leaders, *buwuh* readers, and community members directly involved in the tradition through purposive sampling techniques. Secondary data were obtained from Islamic legal literature, books and journals related to the *buwuh* tradition, Jasser Auda’s *maqāṣid al-syarī‘ah*, and other Islamic legal sources. The data were processed through editing, classification, verification, and analyzed using the perspective of Jasser Auda’s *maqāṣid al-syarī‘ah*.

The results of the study indicate that the practice of reading the nominal value of *buwuh* is perceived as a form of respect, transparency, and reinforcement of social solidarity within the community. However, the practice also has the potential to create social pressure, prestige competition, and economic burdens due to the desire to maintain social image and reciprocal relations among community members. Analysis based on Jasser Auda’s *maqāṣid al-syarī‘ah* shows that the *buwuh* tradition fundamentally contains *maslahah* values because it strengthens the spirit of *ta‘āwun* and communal solidarity. Nevertheless, publicly announcing the nominal values may lead to *mafsadah* if it triggers ostentation (*riyā’*), social inequality, and conflicts with the principles of social welfare. Therefore, the practice of reading *buwuh* nominal values should be directed toward preserving solidarity without creating social pressure within society.

ملخص البحث

أحمد سيفان فرلي إيمانطو، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١١٠١٠٥، "قراءة القيمة الاسمية للبوو في وليمة العرس من منظور مقاصد الشريعة عند جاسر عودة (دراسة في قرية كونير لور، ناحية كونير، محافظة لوماجانج)." بحث جامعي، قسم الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: تيغوه سينتوبودي، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: البوو؛ وليمة العرس؛ مقاصد الشريعة؛ جاسر عودة؛ التضامن الاجتماعي.

يبحث هذا البحث في ظاهرة قراءة القيمة الاسمية للبوو علناً في مناسبة وليمة العرس بقرية كونير لور، ناحية كونير، محافظة لوماجانج، والتي شهدت تحولاً في معناها من عادة قائمة على التعاون والمساعدة المتبادلة إلى رمز اجتماعي يتضمن عناصر المعاملة بالمثل، والمكانة الاجتماعية، والضغط الاجتماعي، مما يستدعي دراستها من منظور مقاصد الشريعة عند جاسر عودة. ويهدف هذا البحث إلى معرفة معنى هذه الظاهرة ونظرة المجتمع إليها، وتحليل مدى ارتباطها بالمصلحة الاجتماعية في ضوء مقاصد الشريعة.

يعد هذا البحث بحثاً قانونياً تجريبياً يتبع نمجاً متعدد التخصصات. وقد تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات شبه منظمة مع مسؤولي القرية، والشخصيات الدينية، وقراء «بوو» «اللبوو» بالإضافة إلى أفراد المجتمع المشاركين بشكل مباشر في هذه التقاليد، وذلك باستخدام تقنية «الاختيار الهادف» أما البيانات الثانوية فمصدرها الأدبيات القانونية الإسلامية، والكتب والمجلات المتعلقة بتقليد «بوو»، وكتاب «مقاصد الشريعة» لجاسر عودة، بالإضافة إلى مصادر قانونية إسلامية أخرى. تمت معالجة البيانات من خلال مراحل التحرير والتصنيف والتحقق، ثم تم تحليلها باستخدام منظور «مقاصد الشريعة» لجاسر عودة.

أظهرت نتائج البحث أن ممارسة قراءة التبرعات في تقليد «بوو» تُفسر على أنها شكل من أشكال الاحترام والشفافية وتعزيز التضامن الاجتماعي في المجتمع. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة تنطوي أيضاً على احتمال إحداث ضغوط اجتماعية، والشعور بالكبرياء، وعبء اقتصادي نتيجة للحافز على الحفاظ على الصورة الاجتماعية والعلاقات المتبادلة بين أفراد المجتمع. ويُظهر التحليل القائم على مقاصد الشريعة لجاسر عودة أن تقليد «البوو» ينطوي في الأساس على قيمة المصلحة لأنه يعزز روح التعاون والتكافل المجتمعي، لكن قراءة المبالغ بشكل علني قد تسبب الضرر إذا أدت إلى الرياء والتفاوت الاجتماعي، وتعارضت مع المصلحة الاجتماعية. وبالتالي، فإن ممارسة قراءة التبرعات في «البوو» يجب توجيهها بحيث تحافظ على قيمة التضامن دون أن تسبب ضغوطاً اجتماعية في المجتمع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi pernikahan dalam masyarakat Muslim Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur, memiliki makna sosial dan religius yang kuat. Salah satu wujudnya ialah *Walimatul ‘Urs*, yaitu jamuan atau perayaan yang diselenggarakan setelah akad nikah sebagai bentuk syukur kepada Allah Swt. dan sarana mempererat hubungan sosial antarwarga. Prinsip kebersamaan dan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan nilai keadilan sosial serta pengakuan terhadap keberagaman masyarakat.¹ Kewenangan desa dalam mengatur urusan berdasarkan adat dan hak asal usul memberikan ruang bagi keberlangsungan tradisi buwuh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.² Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik sosial masyarakat desa memiliki dasar legal dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Walimatul ‘Urs memiliki dasar normatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Walimah dipahami sebagai bentuk ekspresi syukur

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4).

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18–19

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Pasal 1

sekaligus penguatan hubungan sosial dalam masyarakat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pedoman hukum materiil bagi umat Islam di Indonesia dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang disusun dengan memperhatikan nilai-nilai hukum Islam yang hidup dalam masyarakat Indonesia.⁴

Dalam pelaksanaannya terdapat kebiasaan unik berupa pembacaan nominal buwuh, yakni penyebutan besaran sumbangan uang atau barang dari tamu undangan kepada pihak keluarga yang mengadakan hajatan. Tradisi buwuh berfungsi sebagai bentuk gotong royong sosial yang mencerminkan nilai kebersamaan, saling membantu, dan solidaritas antaranggota masyarakat. Praktik buwuh yang awalnya masih berada pada koridor Islam yang dinilai baik, sebab dalam tolong menolong atau gotong royong antar sesama telah dianjurkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”*⁵(Q.S. Al-Maidah ayat 2)

Kajian sosiologis menunjukkan bahwa praktik ini mengalami transformasi makna, dari semula sebagai bentuk tolong-menolong yang sukarela menjadi kewajiban sosial yang bersifat timbal balik, bahkan terkadang berimplikasi pada gengsi sosial dan pencatatan administratif terkait jumlah sumbangan.⁶ Dibalik dari adanya kajian sosiologis tentu kebiasaan ini dimaknai dan direspon berbeda oleh masyarakat, kebiasaan ini menjadi adat yang berlaku hingga sekarang

⁴ Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991)

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Banten: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2012), 106.

⁶ Shafiya Aurelia Rachmawati dan Moch. Khoirul Anwar, “Budaya dan Tradisi *Buwuh* sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, no. 3 (2021): 69-83, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/14256>

Kewenangan desa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan adat istiadat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa juga memberi landasan tidak langsung bagi tetap berjalannya praktik buwuh di Kunir Lor.⁷

buwuh tidak hanya dilakukan sebagai bentuk sumbangan, tetapi juga diikuti dengan pembacaan nominal buwuh secara terbuka. Pembacaan ini biasanya dilakukan di sela-sela kegiatan walimah, seperti saat menyambut tamu undangan atau sebelum sesi foto bersama, dengan tujuan menghormati pemberi sekaligus memberi tahu pihak keluarga dan tamu lainnya mengenai jumlah sumbangan yang diterima. Praktik semacam ini menunjukkan adanya pergeseran makna dari tradisi gotong royong menuju simbol sosial-ekonomi yang sarat dengan nilai kehormatan, gengsi, dan pengakuan sosial. Fenomena pembacaan nominal buwuh inilah yang menjadi fokus penelitian ini, terutama dalam menelaah bagaimana praktik tersebut dipahami menurut tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*) apakah masih sejalan dengan nilai *ta‘āwun* (tolong-menolong) dan *maslahah* (kemaslahatan), atau justru telah menyimpang dari prinsip keikhlasan dan keseimbangan yang diajarkan syariat.

Desa Kunir Lor merupakan salah satu dari dua belas desa di Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Secara geografis, desa ini berada di wilayah selatan Kabupaten Lumajang, dengan jarak kurang lebih 19 km dari pusat kota. Wilayahnya terdiri atas lahan pertanian produktif dan permukiman padat penduduk, dengan mata pencaharian utama masyarakatnya adalah petani, buruh tani, pedagang kecil, serta sebagian bekerja di sektor informal. Berdasarkan data Badan Pusat

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Statistik (BPS) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Kunir memiliki luas wilayah sekitar 50,43 km² dengan kepadatan penduduk mencapai lebih dari 1.100 jiwa per km² pada tahun 2020.⁸ Kondisi geografis dan struktur sosial masyarakat agraris inilah yang membentuk karakter budaya gotong royong yang kuat, termasuk dalam tradisi buwuh sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam konteks budaya Jawa, tradisi buwuh dapat dimaknai sebagai bentuk *al-qardh* (pinjaman sosial) yang bernilai akhlak dan tolong-menolong, bukan semata transaksi ekonomi.⁹ Namun, di sejumlah daerah termasuk Madura, praktik ini telah mengalami pergeseran makna menjadi beban sosial akibat meningkatnya nominal yang dianggap “wajar” diberikan.¹⁰ Fenomena serupa juga terindikasi di wilayah Lumajang, di mana perubahan kondisi ekonomi pasca-pandemi mendorong munculnya disparitas antara nilai budaya dan tekanan ekonomi dalam pelaksanaan buwuh.¹¹ Oleh karena itu, kajian terhadap buwuh di Desa Kunir Lor menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah dapat dijadikan dasar dalam menilai dan menata ulang praktik sosial tersebut agar tetap mencerminkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, *Kecamatan Kunir dalam Angka 2020* (Lumajang: BPS Kabupaten Lumajang, 2020), 15, <https://lumajangkab.bps.go.id>.

⁹ C. Fadil, Z. Zawawi, dan M. Alawi, “Pesan Akhlak Melalui Prespektif Al Qardh Dalam Tradisi buwuh Pernikahan di Daerah Nganjuk,” *JiIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 4 (2024): 3972–3978, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i4.4269>.

¹⁰ Muhammad Husnul dan Nurul Maulina, “Implementation of Wedding Party Before Marriage Contract in the Perspective of Maqāṣid Sharia (Case Study in Gayo Lues Regency),” *El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law* 4, no. 2 (2024): 189–202, <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/Hadhanah/article/view/4270>.

¹¹ UM Nisa, “Tradisi dan Syariah dalam Prosesi *Walimatul ‘Urs* di Jawa,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 55–70, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/25946>.

Pendekatan Jasser Auda melalui teori *maqāṣid al-syarī'ah* berbasis sistem dapat digunakan sebagai pisau analisis yang lebih kontekstual. Auda menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami secara dinamis. Dalam konteks praktik buwuh di Desa Kunir Lor, peningkatan nominal pasca pandemi tidak dapat dilihat semata sebagai tradisi, tetapi sebagai sistem sosial yang saling terhubung antara aspek budaya, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Jika praktik tersebut mulai menimbulkan tekanan atau eksklusi sosial, maka hal itu menunjukkan adanya distorsi terhadap tujuan *maqāṣid*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Dengan demikian, perspektif Jasser Auda mendorong reinterpretasi tradisi buwuh agar tetap adaptif terhadap perubahan sosial, tanpa menghilangkan nilai dasar solidaritas, melainkan mengarahkannya pada kemaslahatan yang lebih inklusif dan berkeadilan.¹²

Konteks Desa Kunir Lor menjadi penting karena di wilayah ini, nominal buwuh telah menjadi ukuran kehormatan sosial yang menentukan persepsi masyarakat terhadap status keluarga penyelenggara maupun pemberi.¹³ Fenomena ini menimbulkan dilema etis dan yuridis: di satu sisi buwuh mencerminkan semangat solidaritas, tetapi di sisi lain dapat melahirkan ketimpangan dan beban moral yang bertentangan dengan prinsip *tawāzun* (keseimbangan) dan *ta'āwun* (tolong-menolong) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.¹⁴ Oleh karena itu, penelitian ini

¹² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 45-60.

¹³ Abdul Manan, Rusdiana Permanasari, Nanang Ari Utomo, dan Sujito, "The Meaning of 'Buwuhan' in Javanese Wedding Tradition: An Ethnographic Study," *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer* 17, no. 1 (April 2025): 210–225, <https://doi.org/10.23969/jrak.v17i2.22923>.

¹⁴ UM Nisa, "Tradisi dan Syariah dalam Prosesi *Walimatul 'Urs* di Jawa," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 55–70, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/25946>.

tidak hanya memberikan kontribusi akademik pada bidang hukum Islam dan kajian sosial keagamaan, tetapi juga mengajukan rekonstruksi konseptual terhadap praktik pembacaan nominal buwuh telah dianggap bergeser menjadi alat legitimasi status sosial, serta merumuskan batasan normatif berupa penghapusan atau pembatasan pembacaan nominal secara terbuka, penguatan prinsip kerahasiaan, dan penyesuaian praktik buwuh agar tidak menimbulkan tekanan sosial sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak melebar, maka ruang lingkup pembahasan dibatasi, Penelitian ini secara khusus membahas praktik pembacaan nominal buwuh dalam acara *Walimatul 'Urs* di Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, dengan fokus pada mekanisme pelaksanaan, fungsi sosial, serta perubahan nilai yang terjadi sepanjang 2023-2026. Analisis diarahkan untuk memahami dampak pembacaan nominal buwuh terhadap beban sosial dan moral masyarakat, relasi antarwarga, serta dinamika resiprositas atau hubungan timbal balik yang terbentuk di dalamnya. Kajian ini tidak menelaah seluruh bentuk gotong royong masyarakat Jawa, melainkan terbatas pada tradisi buwuh sebagai bagian dari penyelenggaraan *walimatul urs*. Perspektif antropologi melalui pendekatan interpretatif Clifford Geertz untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai praktik buwuh. Pembahasan hukum dibingkai oleh *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda. Penelitian ini juga tidak mengulas hukum positif Indonesia secara luas, melainkan hanya menilai kesesuaian praktik pembacaan nominal buwuh dengan tujuan hukum menurut dua pendekatan tersebut. Adapun subjek penelitian dibatasi

pada masyarakat Desa Kunir Lor, meliputi keluarga penyelenggara walimah, para pemberi buwuh, tokoh agama, serta aparat desa yang terlibat langsung dalam praktik maupun penilaian sosial terhadap tradisi tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan praktik tradisi pembacaan nominal buwuh dalam *Walimatul 'Urs* di Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang perspektif Clifford Geertz?
2. Bagaimana tinjauan maqashid Syariah menurut Jasser Auda terhadap praktik tradisi pembacaan nominal buwuh dalam *Walimatul 'Urs* di Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mendeskripsikan praktik tradisi pembacaan nominal buwuh dalam *Walimatul 'Urs* di Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang perspektif Clifford Geertz.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan Maqashid Syariah menurut Jasser Auda terhadap praktik tradisi pembacaan nominal buwuh dalam *Walimatul 'Urs* di Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan kajian *maqāṣid al-syarī'ah* dan tujuan hukum dalam tradisi sosial keagamaan masyarakat. Penelitian ini akan memperkaya pemahaman teoretis mengenai bagaimana praktik

pembacaan nominal buwuh dalam acara *Walimatul 'Urs* dapat dikaji melalui pendekatan nilai kemaslahatan (*maslahah*) dan prinsip keadilan sosial.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan akademik dalam studi hukum keluarga Islam dan fiqh muamalah, terutama dalam memahami interaksi antara adat istiadat ('urf) dengan norma-norma syariat. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori hukum Islam yang adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat pedesaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga keagamaan, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kunir dan lembaga sosial keagamaan lainnya, dalam memberikan bimbingan dan pemahaman hukum Islam kepada masyarakat terkait praktik tradisi buwuh agar tetap selaras dengan nilai-nilai syariat dan tujuan hukum Islam.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat Desa Kunir Lor agar lebih bijak dalam melaksanakan tradisi buwuh, khususnya dalam praktik pembacaan nominal, sehingga tidak menimbulkan beban sosial atau kesenjangan

ekonomi, melainkan memperkuat nilai kebersamaan dan solidaritas sosial.

F. Definisi Operasional

1. Pembacaan Nominal Buwuh

Pembacaan nominal buwuh adalah praktik penyebutan secara terbuka jumlah sumbangan atau bantuan uang (buwuh) yang diberikan oleh tamu undangan kepada tuan rumah dalam acara *Walimatul ‘Urs* (resepsi pernikahan). Tradisi ini biasanya dilakukan di sela-sela kegiatan walimah, seperti saat penyambutan tamu atau sebelum sesi foto bersama, dengan maksud untuk mencatat dan mengumumkan kontribusi sosial dari masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, praktik ini berkaitan dengan prinsip ta‘āwun (tolong-menolong) dan ‘urf (adat yang diakui syariat), namun dapat pula menimbulkan persoalan hukum apabila bergeser menjadi bentuk tekanan sosial atau pertukaran ekonomi terselubung.¹⁵

2. *Walimatul ‘Urs*

Walimatul ‘Urs adalah jamuan atau perayaan yang diselenggarakan oleh keluarga pengantin sebagai bentuk rasa syukur atas terlaksananya akad nikah, sekaligus sarana mempererat tali silaturahmi di tengah masyarakat. Dalam konteks budaya masyarakat Jawa, termasuk di Desa Kunir Lor, walimah berfungsi tidak hanya sebagai ibadah sosial, tetapi juga wadah partisipasi

¹⁵ Shafiya Aurelia Rachmawati dan Moch. Khoirul Anwar, “Budaya dan Tradisi *Buwuh* sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, no. 3 (2021): 69–83, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p69-83>.

kolektif yang diwujudkan melalui tradisi buwuh, yaitu pemberian sukarela untuk membantu biaya pernikahan¹⁶

3. Maqashid al-Syari'ah

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadah melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perspektif kontemporer Jasser Auda, maqāṣid tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi sebagai sistem yang dinamis, fleksibel, dan berpusat pada peningkatan kualitas hidup manusia. Karena itu, sebuah tradisi dinilai tidak hanya dari satu aspek perlindungan, tetapi melalui keterkaitan berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan moral. Dalam kajian terhadap praktik buwuh, pendekatan maqāṣid Auda digunakan untuk menilai apakah tradisi tersebut benar-benar membawa kemaslahatan sosial seperti memperkuat solidaritas atau justru melahirkan mafsadah, seperti riya', gengsi, ketimpangan, atau beban ekonomi. Dengan kerangka ini, pembacaan nominal buwuh diuji apakah sesuai dengan nilai kemudahan (taysir), keadilan sosial, perlindungan harta dan martabat, serta masalah yang menjadi tujuan syariat.¹⁷

¹⁶ Wildan Jumanuba dan Ahmad Ubaidi Hasbillah, "Tinjauan Tradisi Buwuhan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam (di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)," *Journal Sains Student Research* 2, no. 4 (2024): 55–68, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2000>.

¹⁷ R. Sugeng Istanto, "Tujuan Hukum dan Nilai-Nilai Dasar Menurut Gustav Radbruch," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 1 (2024): 112–129, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art7>.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai dasar konseptual untuk memahami sejauh mana tradisi buwuh telah dikaji dalam berbagai konteks sosial, hukum, dan keagamaan di Indonesia. Kajian ini membantu mengidentifikasi kesenjangan analisis (*gap of analysis*) yang akan diisi oleh penelitian ini, yaitu fokus pada pembacaan nominal buwuh dalam acara *Walimatul ‘Urs* serta peninjauannya melalui tujuan hukum dan maqāṣid al-syarī‘ah di Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang.

Pertama, penelitian oleh Shafiya Aurelia Rachmawati dan Moch. Khoirul Anwar (2021) berjudul “*Budaya dan Tradisi buwuh sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya*” membahas bagaimana tradisi buwuh berkembang dari budaya tolong-menolong menjadi sistem sosial yang menyerupai praktik hutang piutang. Penelitian ini menyoroti dinamika sosial masyarakat yang melakukan pencatatan buwuh untuk menjaga keseimbangan timbal balik antarwarga. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap tradisi buwuh dalam konteks sosial kemasyarakatan, sementara perbedaannya terletak pada aspek pembacaan nominal buwuh yang tidak menjadi fokus utama serta belum dikaji dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah.¹⁸

¹⁸ Shafiya Aurelia Rachmawati dan Moch. Khoirul Anwar, “Budaya dan Tradisi *Buwuh* sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, no. 3 (2021): 69-83, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/14256>.

Kedua, penelitian oleh Cholid Fadil, Zawawi Zawawi, dan Muammar Alawi (2024) berjudul “*Pesan Akhlak Melalui Perspektif Al Qardh Dalam Tradisi buwuh Pernikahan di Daerah Nganjuk*” mengkaji tradisi buwuh dalam perspektif moral Islam dengan pendekatan konsep *al-qardh* (pinjaman kebajikan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa buwuh mengandung nilai-nilai etis seperti solidaritas dan saling menanggung beban ekonomi. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama menelaah nilai Islam dalam tradisi buwuh, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus analisis, penelitian ini tidak menelaah aspek pembacaan nominal buwuh dan tujuan hukum Islam secara eksplisit.¹⁹

Ketiga, penelitian oleh Ahmad Najib, Siti Maemunah, dan Hadi Suprpto (2024) berjudul “*Analisis Tradisi buwuh pada Undangan Pernikahan di Madura Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Burneh)*” menjelaskan praktik buwuh sebagai bentuk investasi sosial yang dilakukan masyarakat Madura. Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi Islam untuk menilai sejauh mana buwuh mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian sekarang karena menelaah buwuh dalam konteks sosial dan ekonomi Islam, tetapi berbeda karena tidak menyinggung praktik pembacaan nominal buwuh di acara walimah.²⁰

¹⁹ Cholid Fadil, Zawawi Zawawi, dan Muammar Alawi, “Pesan Akhlak Melalui Perspektif Al Qardh Dalam Tradisi Buwuh Pernikahan di Daerah Nganjuk,” *JlIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 4 (April 2024): 3972–3978, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i4.4269>.

²⁰ Ahmad Najib, Siti Maemunah, dan Hadi Suprpto, “Analisis Tradisi Buwuh pada Undangan Pernikahan di Madura Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Burneh),” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik Global* 5, no. 2 (2024): 110–124, <https://journal.ppmi.web.id/index.php/jakpg/article/view/1235>.

Keempat, penelitian oleh Dwi Saputri dan Rahmad Ashari (2022) berjudul “*Tradisi buwuh dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang*” mengungkap bahwa masyarakat memandang buwuh sebagai bentuk hibah yang bersifat sementara, karena ada ekspektasi pengembalian dalam acara serupa. Penelitian ini relevan dalam aspek nominal buwuh dan pencatatan, tetapi tidak mengaitkan temuan dengan teori hukum Islam maupun maqāṣid al-syarī‘ah.²¹

Kelima, penelitian oleh Habiburrahman, Nur Fadilah, dan Lailatul Munawarah (2023) berjudul “*Tradisi Ketumpangan dalam Hajatan Perspektif Fiqih Muamalah: Studi Kasus di Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan*” membahas tradisi ketumpangan atau buwuh dalam hajatan sebagai bentuk kerja sama sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Fokus penelitian ini pada analisis fiqih muamalah menjadikannya relevan, tetapi perbedaannya terdapat pada objek kajian yang lebih umum dan tidak secara eksplisit membahas fenomena pembacaan nominal buwuh dalam *Walimatul ‘Urs*.²²

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Shafiya Aurelia Rachmawati & Moch. Khoirul Anwar (2021) <i>Budaya dan</i>	Sama-sama meneliti tradisi buwuh dalam konteks sosial masyarakat.	Penelitian ini fokus pada buwuh sebagai hutang-piutang sosial, sedangkan penelitian sekarang menitikberatkan analisis

²¹ Dwi Saputri dan Rahmad Ashari, “Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang,” *Jurnal Privé: Riset Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 1 (2022): 55–67, <https://ejurnal.unim.ac.id/index.php/privé/article/view/359>.

²² Habiburrahman, Nur Fadilah, dan Lailatul Munawarah, “Tradisi Ketumpangan dalam Hajatan Perspektif Fiqih Muamalah: Studi Kasus di Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan,” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 1 (2023): 521–532, <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/reslaj/article/view/5934>.

	<i>Tradisi buwuh sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Surabaya</i>		pembacaan nominal buwuh serta penilaian berdasarkan tujuan hukum Islam dan maqāṣid al-syarī'ah.
2.	Cholid Fadil, Zawawi & Muammar Alawi (2024) <i>Pesan Akhlak Perspektif Al-Qardh dalam Tradisi buwuh di Nganjuk</i>	Sama-sama membahas nilai Islam dalam praktik <i>buwuh</i> .	Penelitian ini menekankan nilai moral melalui konsep al-qardh, sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus pada fenomena pembacaan nominal buwuh dan analisis maqāṣid al-syarī'ah.
3.	Ahmad Najib, Siti Maemunah & Hadi Suprpto (2024) <i>Analisis Tradisi Buwuh Perspektif Ekonomi Islam di Burneh Madura</i>	Sama-sama menelaah buwuh dalam konteks ekonomi dan sosial Islam.	Penelitian ini memusatkan pembahasan pada buwuh sebagai investasi sosial, sedangkan penelitian sekarang mengkaji lebih spesifik pada praktik pembacaan nominal buwuh dalam walimah serta relevansinya dengan maqāṣid al-syarī'ah.
4.	Dwi Saputri & Rahmad Ashari (2022) <i>Tradisi Buwuh Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Lowokwaru Malang</i>	Sama-sama membahas aspek nominal dan pencatatan <i>buwuh</i> .	Penelitian ini meninjau buwuh dalam kerangka akuntansi piutang dan hibah, sedangkan penelitian sekarang mengaitkan nominal buwuh dengan teori hukum Islam dan maqāṣid al-syarī'ah.
5.	Habiburrahman, Nur Fadilah & Lailatul Munawarah (2023) <i>Tradisi Ketumpangan dalam Hajatan Perspektif Fiqh Muamalah</i>	Sama-sama melihat buwuh/ketumpangan melalui analisis fiqh muamalah.	Penelitian ini membahas tradisi hajatan secara umum, sedangkan penelitian sekarang fokus pada pembacaan nominal buwuh pada walimah serta analisis tujuan hukum Islam.

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya masih bersifat parsial karena hanya menyoroti aspek tertentu, seperti

tradisi buwuh sebagai bentuk hutang-piutang, nilai etis al-qardh, perspektif ekonomi Islam, maupun akuntansi hibah dan piutang. Penelitian-penelitian tersebut belum membahas praktik pembacaan nominal buwuh secara khusus dan belum mengkaitkannya maqāṣid al-syarī'ah.

Sedangkan penelitian ini memberikan kontribusi baru karena menganalisis fenomena pembacaan nominal buwuh secara komprehensif, tidak hanya dari sisi sosial dan ekonomi, tetapi juga menilai apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan kerangka maqāṣid al-syarī'ah Yases Auda secara utuh yang menekankan multidimensionalitas, keterbukaan sistem, dan orientasi tujuan untuk menilai masalah dan mafsadah dalam tradisi buwuh. Pendekatan komprehensif ini belum digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam memahami praktik buwuh secara lebih holistik.

B. Kerangka Teori

1. Tradisi Buwuh

a. Tradisi

Tradisi merupakan praktik atau kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun. Hal ini melibatkan sejumlah nilai budaya, seperti adat istiadat dan sistem kepercayaan, yang menjadi bagian integral dari identitas suatu masyarakat. Kata "tradisi" berasal dari bahasa latin "tradition," yang memiliki makna fundamental sebagai sesuatu yang diteruskan atau dipertahankan. Dengan demikian, tradisi mencerminkan warisan budaya yang melibatkan pengalihan nilai-nilai dan

kebiasaan dari masa lalu ke masa kini.²³ Dalam pengertian tradisi ini, hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan oleh karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Agar budaya masyarakat dapat memberikan manfaat yang lebih besar, penting untuk menyelaraskannya dengan nilai-nilai Islam. Dalam kerangka Islam, tata cara bertransaksi, baik secara individu maupun kelompok, seharusnya tercermin dalam nilai-nilai spiritual dan akhlak. Hal ini melibatkan aspek-aspek kehidupan manusia dan perilakunya, yang mencakup segala aspek lingkungannya. Dengan demikian, adopsi nilai-nilai Islam dalam budaya masyarakat tidak hanya mengatur transaksi atau interaksi manusia, tetapi juga menekankan pentingnya aspek spiritual dan moral dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari.

b. Buwuh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "Buwuh" memiliki arti sebagai uang atau bahan yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah sebagai sumbangan dalam suatu upacara atau pesta. Istilah ini merujuk pada konsep pemberian atau sumbangan yang dilakukan oleh tamu sebagai bentuk partisipasi dalam merayakan suatu acara atau peristiwa tertentu. Dalam konteks ini, "Buwuh" mencerminkan praktik budaya yang menghargai

²³ Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2005), 16-18

kontribusi atau dukungan finansial dari para tamu dalam rangka memeriahkan suatu acara.²⁴

Dalam konteks Islam, istilah untuk pemberian disebut "hibah." Secara etimologis, hibah mengacu pada tindakan menyedekahkan atau memberikan sesuatu, baik berupa harta maupun yang lainnya, kepada orang lain. Namun, dalam istilah syar'i (hukum Islam), hibah memiliki definisi yang lebih spesifik. Hibah dalam konteks syar'i adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya balasan, dan proses ini dilakukan selama masih hidup.²⁵

Dengan kata lain, hibah dalam Islam adalah perbuatan memberikan harta tanpa mengharapkan imbalan dan dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup. Konsep ini mencerminkan nilai-nilai kedermawanan, keadilan, dan rasa tanggung jawab sosial dalam ajaran Islam.

konsep sumbangan memiliki akar dari solidaritas kolektif dalam masyarakat desa, di mana tetangga-tetangga saling memberikan dukungan finansial atau materi kepada mereka yang tengah mengadakan acara atau perayaan tertentu. Sumbangan ini umumnya diberikan dalam berbagai bentuk, seperti uang tunai, beras, hasil bumi, atau barang-barang yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga.²⁶

²⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 182.

²⁵ Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 239.

²⁶ Nuraini Dewi Masithoh, "Pergeseran Resiprositas Masyarakat (Studi Etnografi Pergeseran dalam Masyarakat tentang Sumbangan Perkawinan)," *Jurnal Analisa Sosiologi*, no. 1(2013): 82

Tradisi pembacaan nominal buwuh dalam masyarakat Desa Kunir Lor pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pemaknaan masyarakat terhadap praktik buwuh itu sendiri. Buwuh dipahami sebagai bentuk pemberian masyarakat dalam acara hajatan yang bertujuan membantu pihak yang sedang memiliki keperluan, khususnya dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, tradisi semacam ini merupakan bagian dari budaya gotong royong dan solidaritas sosial yang tumbuh dalam hubungan kemasyarakatan.²⁷ Koentjaraningrat menjelaskan bahwa budaya gotong royong dalam masyarakat Jawa lahir dari hubungan sosial yang menekankan prinsip tolong-menolong, kebersamaan, dan kewajiban sosial antarmasyarakat.²⁸ Tradisi dalam masyarakat pada dasarnya terus mengalami perkembangan sesuai perubahan kondisi sosial masyarakat. Simuh menjelaskan bahwa tradisi Jawa memiliki sifat dinamis karena selalu mengalami penyesuaian dengan perkembangan pola pikir dan kehidupan sosial masyarakat pendukungnya.²⁹

c. Dasar Hukum Buwuh

Dalam konteks hukum Islam atau syariah, praktik pemberian atau buwuhan memiliki landasan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa dalil atau ayat-ayat Al-Qur'an serta Hadis yang dapat dijadikan landasan untuk pemberian atau buwuhan antara lain:

²⁷ Gesta Bayuadhy, *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa* (Yogyakarta: DIPTA, 2015), 112–115.

²⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 144–145.

²⁹ Simuh, *Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002), 87.

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai dalil tentang pemberian dalam Surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”*³⁰(Q.S. Al-Maidah ayat 2)

Mengenai ayat di atas telah dijelaskan dalam Tafsir Jalalain sebagai berikut:³¹

(Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan) dalam mengerjakan yang dititahkan (dan ketakwaan) dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang (dan janganlah kamu bertolong-tolongan) pada ta'aawanu dibuang salah satu di antara dua ta pada asalnya (dalam berbuat dosa) atau maksiat (dan pelanggaran) artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah) takutlah kamu kepada azab siksa-Nya dengan menaati-Nya (sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya) bagi orang yang menentang-Nya.

2) Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ

أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ (رواه البخارى)

*“Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW, telah bersabda: ‘Sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, pasti saya akan kabulkan undangan tersebut. Begitu juga kalau sepotong kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu akan saya terima’”*³² (H.R. Bukhari)

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Banten: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2012), 106.

³¹ Jalaluddin Asy-Syuyuthi dan Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy *Tafsir Jalalain*, terj. Dani Hidayat (Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam, 2010), 91.

³² Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*, 241.

d. Pembacaan Nominal Buwuh

Mahar tidak memiliki acuan ukuran atau jumlah yang pasti, akan tetapi mahar dilambangkan sebagai bentuk keseriusan, kesediaan serta kesanggupan suami untuk memberikan nafkah lahir pada istri, oleh karena itu mahar dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Salah satu perkembangan dalam praktik buwuh modern adalah munculnya tradisi pembacaan nominal buwuh pada saat acara walimah atau resepsi pernikahan. Pembacaan ini biasanya dilakukan oleh pembawa acara atau panitia hajjat dengan menyebutkan secara terbuka nama pemberi beserta jumlah sumbangan yang diberikan.

Pada mulanya, praktik ini dimaksudkan sebagai bentuk ungkapan apresiasi terhadap tamu yang berpartisipasi dalam meringankan beban penyelenggara acara. Selain itu, penyebutan nominal buwuh juga berfungsi untuk membangkitkan semangat kebersamaan, menciptakan suasana meriah, dan mendorong tamu lain untuk ikut serta memberikan sumbangan sebagai bentuk solidaritas sosial. Dengan demikian, pembacaan nominal buwuh dipandang sebagai mekanisme sosial untuk menjaga kegembiraan acara sekaligus memperkuat ikatan timbal balik dalam masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, tradisi ini mengalami pergeseran makna. Pembacaan nominal yang semula dimaksudkan sebagai pemantik kegembiraan dan solidaritas, kini di beberapa tempat memunculkan unsur kompetisi, gengsi, bahkan tekanan sosial. Bagi sebagian masyarakat, penyebutan nilai secara terbuka menciptakan dorongan untuk memberi dalam

jumlah besar demi menjaga citra sosial. Karena itu, fenomena pembacaan nominal buwuh perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait niat awal pelaksanaannya, fungsi sosialnya, dan potensi dampak negatifnya terhadap prinsip tolong-menolong yang menjadi dasar utama tradisi buwuh.

2. Teori Clifford Geertz

Clifford Geertz memandang bahwa budaya merupakan “webs of significance” (jaringan makna) yang dibentuk oleh masyarakat melalui simbol dan tindakan sosial. Budaya tidak hanya dipahami sebagai kumpulan perilaku atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga sebagai sistem makna yang diwujudkan melalui simbol-simbol dan tindakan sosial. Pemahaman terhadap budaya dilakukan melalui proses interpretasi terhadap makna yang terkandung di balik berbagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa indikator analisis yang relevan dengan perspektif interpretatif Clifford Geertz, yaitu sebagai berikut:

- a) *Culture as a Symbol System* (Budaya sebagai Sistem Simbol) Geertz memandang budaya sebagai sistem simbol yang digunakan masyarakat untuk mengomunikasikan nilai, keyakinan, norma, dan pandangan hidup yang mereka miliki.³³ Simbol-simbol tersebut dapat berupa bahasa, tradisi, ritual, adat istiadat, maupun tindakan sosial yang mengandung makna tertentu. Melalui simbol-simbol tersebut, masyarakat membangun pemahaman bersama mengenai realitas sosial yang mereka hadapi.

³³ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 87.

Analisis terhadap simbol budaya diperlukan untuk mengetahui makna yang terkandung di balik suatu praktik sosial yang dilakukan oleh masyarakat.

- b) *Thick Description* (Deskripsi Mendalam) merupakan upaya memahami suatu fenomena budaya secara mendalam dengan memperhatikan konteks sosial yang melatarbelakanginya.³⁴ Pendekatan ini tidak hanya menjelaskan apa yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga mengungkap alasan, tujuan, nilai, dan makna yang melekat pada tindakan tersebut. Deskripsi mendalam memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai suatu praktik budaya sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat dijelaskan secara utuh.
- c) *Interpretive Approach* (Pendekatan Interpretatif) menempatkan budaya sebagai sesuatu yang harus ditafsirkan.³⁵ Fokus utama analisis bukan pada pencarian hubungan sebab-akibat sebagaimana dalam ilmu-ilmu eksakta, melainkan pada pemahaman terhadap makna yang diberikan masyarakat terhadap tindakan dan simbol yang mereka gunakan. Pendekatan ini membantu peneliti memahami cara pandang masyarakat dalam memaknai realitas sosial berdasarkan pengalaman, nilai, dan konteks budaya yang mereka miliki.
- d) *Dynamic Culture* (Budaya yang Bersifat Dinamis).³⁶ Budaya merupakan fenomena sosial yang senantiasa berkembang dan mengalami perubahan

³⁴ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 87.

³⁵ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 126.

³⁶ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 142.

sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, teknologi, serta interaksi antarkelompok dapat memengaruhi cara masyarakat memahami dan mempraktikkan suatu tradisi. Perubahan tersebut tidak selalu menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah ada, tetapi dapat menghasilkan bentuk pemaknaan baru yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat pada masa tertentu. Analisis terhadap dinamika budaya diperlukan untuk melihat adanya kontinuitas maupun perubahan makna yang terjadi dalam suatu praktik budaya dari waktu ke waktu.

Keempat indikator tersebut digunakan untuk menganalisis tradisi pembacaan nominal buwuh dalam walimatul ‘urs, sehingga penelitian tidak hanya melihat praktik tersebut sebagai aktivitas sosial yang tampak, tetapi juga berupaya memahami simbol, makna, penafsiran, dan dinamika budaya yang berkembang di tengah masyarakat.

3. Maqāṣid al-Syarī‘ah Menurut Jasser Auda

Menurut Auda, maqāṣid tidak hanya dipahami sebagai perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengarahkan hukum Islam agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Hal ini dilakukan melalui enam fitur sistem (six features of a system), yaitu: *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multidimensionality*, dan *purposefulness*.

- a) *Cognitive Nature* (Sifat Kognitif) Fitur ini menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai produk interpretasi manusia. Artinya,

keputusan hukum sangat dipengaruhi oleh cara berpikir, latar belakang, dan konteks sosial para fuqaha. Karena itu, penerapan maqāṣid perlu mempertimbangkan realitas masyarakat dan bukan semata-mata memegang literalitas teks.³⁷

- b) *Wholeness* (Keseluruhan/Sistem Keutuhan) Auda menegaskan bahwa maqāṣid harus dianalisis sebagai sistem utuh yang saling terkait, bukan bagian-bagian terpisah. Setiap aspek hukum selalu berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, moral, dan kemanusiaan lainnya.³⁸
- c) *Openness* (Keterbukaan Sistem) Sistem maqāṣid bersifat terbuka terhadap berbagai disiplin ilmu dan perkembangan zaman. Dengan demikian, hukum Islam dapat berinteraksi dengan sosiologi, ekonomi, teori keadilan, dan ilmu kontemporer lainnya.³⁹
- d) *Interrelated hierarchy* (Hierarki yang Saling Berkaitan) dalam pemikiran Jasser Auda menjelaskan bahwa suatu sistem sosial memiliki hubungan yang saling berkaitan antara individu, keluarga, dan masyarakat. Hubungan tersebut membentuk struktur sosial yang memengaruhi pola perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi buwuh di Desa Kunir Lor juga menunjukkan adanya hubungan sosial yang saling berkaitan antar masyarakat melalui praktik pemberian dan pencatatan buwuhan dalam walīmatul ‘urs.⁴⁰

³⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 45.

³⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 46.

³⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 47.

⁴⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 48.

- e) *Multidimensionality* (Banyak Dimensi) Pendekatan ini menolak pemahaman hukum yang satu dimensi. Menurut Auda, setiap masalah sosial memiliki banyak aspek, lahiriah, batiniah, ilahiah. Karena itu, penilaian hukum harus memperhitungkan seluruh dimensi tersebut.⁴¹
- f) *Purposefulness* (Orientasi Tujuan) Tujuan (maqāṣid) menjadi pusat dari seluruh produk hukum. Auda menekankan bahwa seluruh aplikasi hukum harus selalu bertujuan mencapai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai nilai-nilai syariah.⁴²

Dalam konteks penelitian mengenai tradisi buwuh dan fenomena pembacaan nominal buwuh, teori maqāṣid Auda digunakan untuk menilai apakah praktik tersebut membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan mafsadah, seperti tekanan sosial, riya', beban finansial, atau ketidaksetaraan sosial.

⁴¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 49.

⁴² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 51.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian penelitian hukum empiris. Penelitian ini berangkat dari pijakan ilmu hukum, namun fokus kajiannya tidak terbatas pada norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penelitian ini, objek kajian bukan hanya tradisi buwuh sebagai bentuk pemberian dalam *Walimatul 'Urs*, tetapi juga praktik turunan yang muncul di masyarakat yaitu pembacaan nominal buwuh pada saat acara berlangsung. Baik buwuh maupun pembacaan nominalnya tidak memiliki dasar hukum tertulis, namun keduanya berfungsi sebagai norma sosial yang hidup (*living law*) dan mengatur hubungan timbal balik, ekspektasi sosial, serta struktur kewajiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan penelitian empiris memungkinkan peneliti untuk mengamati reaksi, interaksi, makna, serta konsekuensi sosial yang timbul dari praktik buwuh dan pembacaan nominal tersebut. Pendekatan ini juga membantu peneliti mengungkap dinamika yang berada “di balik yang tampak”, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kedua praktik tersebut bekerja sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴³

⁴³ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, edisi pertama (Jakarta Selatan: Damara Press, 2022), 15.

2. Pendekatan Penelitian

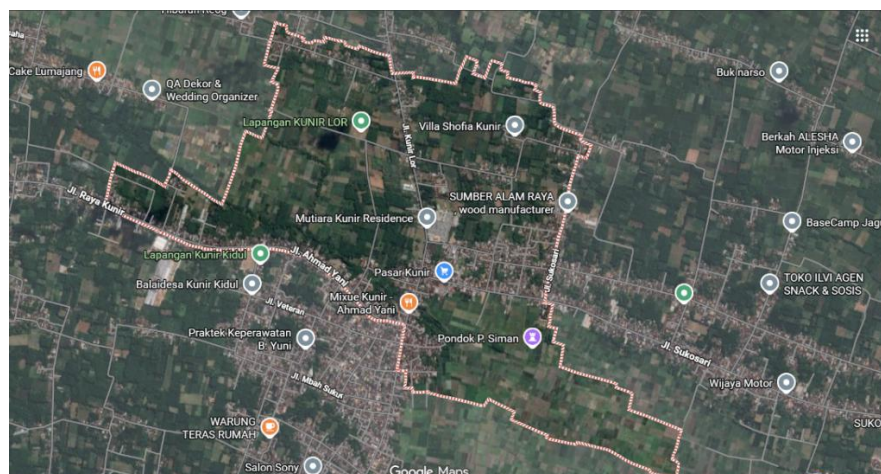
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan interdisipliner yang memadukan perspektif hukum, antropologi, dan hukum Islam dalam memahami praktik sosial yang hidup di masyarakat. Perspektif antropologi melalui pendekatan interpretatif Clifford Geertz digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai praktik buwuh sebagai bagian dari tradisi dan mekanisme hubungan timbal balik sosial, sedangkan perspektif hukum Islam digunakan melalui konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* Jasser Auda untuk menganalisis nilai kemaslahatan, solidaritas sosial, keadilan, maupun potensi mudarat yang muncul dalam praktik tersebut. Pendekatan ini bersifat grounded karena berpijak langsung pada fakta empiris dan hasil wawancara di lapangan, serta holistik karena melihat praktik pembacaan nominal buwuh sebagai fenomena sosial yang saling berkaitan antara aspek budaya, hukum, dan nilai keagamaan. Dengan demikian, praktik pembacaan nominal buwuh sebagai living law hanya dapat dipahami secara utuh melalui pengamatan langsung terhadap perilaku masyarakat, dinamika interaksi sosial, serta cara masyarakat memberi makna terhadap tradisi tersebut.⁴⁴

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena praktik pembacaan nominal buwuh dalam acara *Walimatul ‘Urs* tidak

⁴⁴ Herlambang P. Wiratraman dan Widodo Dwi Putro, “*Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner dalam Pendidikan Hukum Indonesia*,” *Mimbar Hukum* 31, no. 3 (2019): 402–418.

hanya terjadi secara sporadis, tetapi sudah menjadi kebiasaan yang semakin sering dilakukan dan ditiru oleh banyak warga. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik tersebut bukan lagi insiden individual, melainkan telah berkembang menjadi pola sosial yang berulang dalam masyarakat. Sebagai pembanding, di Desa Kunir Kidul praktik buwuh masih berlangsung secara tradisional tanpa pembacaan nominal secara terbuka dan tidak seintens di Kunir Lor. Perbedaan sederhana ini menunjukkan bahwa transformasi buwuh menuju praktik yang lebih transaksional tidak terjadi merata, sehingga Kunir Lor menjadi lokasi yang tepat untuk mengamati perubahan tersebut secara lebih jelas.⁴⁵ Selain itu, Kunir Lor memiliki karakter masyarakat pedesaan yang sangat menjunjung tradisi gotong royong, sehingga perubahan makna buwuh dari solidaritas menuju praktik yang cenderung transaksional lebih mudah diamati secara langsung. Keunikan ini menjadikan Kunir Lor lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana pembacaan nominal buwuh muncul, diterima, ditiru, dan akhirnya memengaruhi relasi sosial dalam komunitas.



Lampiran 1 Denah Lokasi Penelitian
(Sumber: Google Maps, diakses 2025)

⁴⁵ Fathurrohman, wawancara, (Lumajang, 20 Oktober 2025)

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari masyarakat di lapangan sehingga akurat dan bisa dipercaya.⁴⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber informasi utama sehingga memiliki tingkat keabsahan yang tinggi. Dalam penelitian hukum empiris, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian untuk mengungkap fakta sosial dan perilaku hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁷ Karena itu, penelitian ini mengandalkan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan teknik semi-terstruktur terhadap para informan yang dipilih secara purposive. Dengan demikian, data primer yang dihimpun menjadi dasar utama dalam menganalisis praktik pembacaan nominal buwuh di lapangan.

Tabel 3. 1 Daftar Informan

No	Nama	Peran	Nama
1.	Perangkat Desa	Kepala Desa Sekretaris Desa	Yudi Purnomo Solehudin
2.	Tokoh Agama	Guru Ngaji Bunyai	Umi Khasanah Umi Rohim
3.	Pembaca buwuh	Sesepuh Tokoh Pemuda	Abdul Aziz Fathurrahim
4.	Masyarakat	Pedagang Petani Peternak Guru	Masrifah Sri wati Firliana Nadia Iva Ariyani

⁴⁶ Amiruddin dkk., *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 25.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 181

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data pendukung yang melengkapi temuan dari data primer, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴⁸ Dalam konteks penelitian ini, data sekunder meliputi Al-Qur'an beserta terjemahannya, buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tradisi buwuh dan praktik pembacaan nominal. Selain itu, penelitian ini menggunakan interpretatif Clifford Geertz digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai praktik buwuh. Dan menggunakan *maqāsid al-syarī'ah* menurut Jasser Auda melalui karyanya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* juga dijadikan rujukan untuk menganalisis memahami nilai kemaslahatan yang mungkin terkandung dalam praktik buwuh, khususnya dalam aspek solidaritas dan hubungan sosial.

c. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini merupakan data pelengkap yang digunakan untuk membantu peneliti memahami konteks, istilah, dan rujukan yang berkaitan dengan tema penelitian, bahan yang memberikan penjelasan tambahan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, indeks, serta berbagai sumber referensi umum

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 195.

lainnya.⁴⁹ Dalam penelitian ini, data tersier meliputi kamus bahasa Indonesia untuk memperjelas istilah-istilah kunci, serta berbagai sumber penunjang lain yang membantu memperkuat pemahaman konseptual terhadap tradisi buwuh dan praktik pembacaan nominal. Keberadaan data tersier ini memungkinkan peneliti menyusun analisis yang lebih presisi dan terarah, terutama dalam membedakan istilah teknis, budaya, maupun terminologi hukum yang muncul selama proses penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden. Dengan kata lain wawancara merupakan perbincangan antara narasumber atau responden dengan peneliti.⁵⁰ Dalam penelitian ini, wawancara mendalam (depth interview) digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai tradisi buwuh dan praktik pembacaan nominal yang menyertainya. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali jawaban informan secara jujur, bebas, dan apa adanya, sehingga informasi yang muncul tidak hanya berupa fakta permukaan tetapi juga mencakup motif, pengalaman personal, dan pandangan mendalam mengenai praktik sosial tersebut.⁵¹ Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat mengungkap aspek-aspek yang tidak tampak langsung, seperti alasan

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 204-208.

⁵⁰ Elvera dan Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Andi, 2021), 72.

⁵¹ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, edisi pertama (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022), 44.

sosial di balik pemberian buwuh, persepsi masyarakat terhadap pembacaan nominal, serta dinamika timbal balik yang terbentuk dalam relasi antarwarga. Karena wawancara mendalam menuntut keterampilan khusus dalam mengatur alur pertanyaan dan menjaga kenyamanan informan, teknik ini dilakukan secara hati-hati dan terstruktur. Dalam situasi tertentu, peneliti juga menggunakan pola pertanyaan cepat (*rapid fire question*) untuk memunculkan respons spontan, terutama ketika menggali isu yang bersifat sensitif seperti nilai gengsi atau dorongan ekonomi dalam tradisi buwuh. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, karena teknik ini memungkinkan peneliti memilih individu yang paling memahami, terlibat, dan memiliki pengalaman langsung dengan praktik buwuh, sehingga data yang diperoleh lebih mendalam, kontekstual, dan relevan dengan fokus kajian penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menelaah berbagai catatan, arsip, maupun bahan tertulis yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.⁵² Dokumentasi berfungsi sebagai bukti empiris yang memungkinkan peneliti melakukan verifikasi dan penguatan data primer melalui triangulasi, sehingga analisis tentang praktik buwuh menjadi lebih akurat dan komprehensif. Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi buku, jurnal, literatur terkait tradisi

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021).

buwuh, serta rekaman wawancara yang awalnya berbentuk audio kemudian ditranskrip menjadi teks. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan catatan atau daftar buwuh milik tuan rumah (apabila diizinkan), foto kegiatan, serta arsip desa mengenai adat hajatan.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data agar seluruh informasi yang diperoleh menjadi runtut, sistematis, dan mudah dianalisis. Dalam penelitian hukum normatif-empiris, pengolahan data merupakan proses penting untuk menata hasil temuan lapangan sekaligus menghubungkannya dengan bahan hukum tertulis. Wiwik Sri Widiarty menjelaskan bahwa pengolahan data meliputi pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi, penyusunan atau sistematisasi data, validasi, dan analisis data, yang semuanya harus dilakukan secara terarah dan metodologis.⁵³ Prinsip-prinsip tersebut kemudian diterapkan secara spesifik pada penelitian mengenai praktik pembacaan nominal buwuh di Desa Kunir Lor.

a. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Tahap pemeriksaan data (*editing*) merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa data yang akan dianalisis benar-benar layak digunakan. Pada tahap ini peneliti membaca ulang seluruh transkrip wawancara, mencocokkannya dengan rekaman audio, dan memeriksa

⁵³ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 164.

catatan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan penulisan, kekurangan informasi, atau kontradiksi makna antarpernyataan informan. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap dokumen yang dikumpulkan seperti catatan buwuh, arsip desa, hingga foto kegiatan hajatan untuk memastikan keaslian, relevansi, dan kejelasan konteksnya.⁵⁴ Proses ini dilakukan berulang-ulang mengingat penelitian empiris sangat mengandalkan ketepatan rekaman fakta agar tidak terjadi bias dalam penafsiran.

b. Klasifikasi

Tahap klasifikasi merupakan proses mengelompokkan data secara lebih sistematis berdasarkan tema-tema utama penelitian. Seluruh data yang sebelumnya telah diberi kode kemudian dikategorikan ke dalam kelompok besar⁵⁵, seperti: pemahaman masyarakat terkait makan dasar buwuh dan pembacaan buwuh benarkah mengalami pergerseran makna; kronologi teknis pembacaan nominal buwuh pada acara hajatan; persepsi dan respons masyarakat dari berbagai generasi; perubahan fungsi sosial buwuh dari praktik solidaritas menjadi instrumen timbal balik; nilai hukum, etika, serta tinjauan maqāṣid al-syarī'ah terhadap praktik pembacaan buwuh; Klasifikasi ini berfungsi memudahkan peneliti melihat keterkaitan antar-temuan, memahami pola sosial yang muncul, dan menyusun alur argumentasi ilmiah secara lebih terarah. Melalui tahap ini, setiap data ditempatkan pada posisi konseptual yang tepat, sehingga proses

⁵⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 154.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 52–53.

analisis selanjutnya dapat dilakukan secara runtut, logis, dan sesuai dengan fokus penelitian.

c. Penyusunan

Data yang telah diklasifikasi kemudian disusun secara sistematis untuk membentuk narasi terstruktur yang menggambarkan hubungan antar-temuan. Penyusunan ini mencakup penyusunan kronologi peristiwa, pemetaan persepsi masyarakat, serta pengaitan antara data empiris dan bahan hukum sekunder. Pada tahap ini peneliti mulai menghubungkan data lapangan dengan konsep hibah, teori perubahan tradisi, maqāṣid al-syarī‘ah, dan teori nilai hukum. Penyusunan dilakukan dengan mengikuti kaidah logis agar data faktual dapat dibaca secara utuh dan memiliki keterkaitan internal yang kuat. Tahap ini merupakan bentuk “legal construction” sebagaimana dijelaskan dalam metodologi penelitian hukum, yaitu proses merangkai fakta untuk memahami makna hukumnya.

d. Validasi

Validasi (verification) atau teknik *member checking* dilakukan untuk memastikan bahwa data benar-benar mencerminkan kenyataan lapangan dan bukan hasil interpretasi sepihak peneliti.⁵⁶ Pada tahap ini, peneliti kembali menghubungi informan untuk mengonfirmasi kutipan wawancara, menjelaskan makna pernyataan yang samar, serta memvalidasi informasi sensitif seperti alasan seseorang memberikan

⁵⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 151-154.

buwuh dalam jumlah tertentu atau sikap mereka terhadap praktik pembacaan nominal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, validasi merupakan bagian penting dalam menjaga objektivitas penelitian hukum empiris karena kebenaran data harus dapat diuji melalui konfirmasi pihak yang memberikan informasi. Selain itu, validasi juga dilakukan dengan membandingkan data antar-informan (triangulasi) serta mencocokkan data lapangan dengan dokumen resmi yang diperoleh.

e. Analisis

Analisis data merupakan tahap inti yang menghubungkan temuan empiris dengan teori hukum yang digunakan.⁵⁷ Dalam penelitian ini dipilih Analisis yuridis kualitatif, karena memungkinkan peneliti menggambarkan dan menganalisis fakta empiris secara mendalam tanpa memberikan penilaian benar atau salah menurut hukum. Analisis yuridis kualitatif berfokus pada pemahaman makna, dinamika sosial, serta pengalaman masyarakat terkait praktik buwuh, sehingga sangat relevan untuk menelusuri bagaimana tradisi tersebut dijalankan, ditafsirkan, dan berkembang dalam konteks sosial yang nyata. Fenomena yang diteliti dapat diungkap secara lebih komprehensif melalui penjelasan deskriptif yang bertumpu pada data lapangan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelusuri makna sosial dan nilai hukum dari praktik pembacaan nominal buwuh. Pada tahap ini peneliti mengkaji bagaimana pembacaan nominal buwuh dipahami masyarakat sebagai mekanisme kontrol sosial;

⁵⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 153-159.

bagaimana praktik tersebut dinilai berdasarkan konsep hibah dan tolong-menolong dalam fikih muamalah; sejauh mana praktik ini sesuai dengan maqāsid al-syarī'ah menurut Jasser Auda, khususnya aspek hifz al-māl, kemaslahatan sosial, dan pencegahan mafsadat; Analisis dilakukan melalui perpaduan pendekatan induktif untuk membaca pola sosial dari data lapangan dan deduktif untuk menilai praktik buwuh berdasarkan teori hukum yang telah ditetapkan, sehingga hasil analisis dapat menggambarkan realitas empiris dan landasan normatif secara seimbang.

f. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini dirumuskan setelah seluruh data dipaparkan dan dianalisis, kemudian disintesis untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang makna, fungsi, dan dampak pembacaan nominal buwuh di Kunir Lor. Kesimpulan disusun dengan mengintegrasikan dua kerangka teoritik utama, Integrasi kedua perspektif tersebut digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan. Melalui integrasi ini, peneliti menyimpulkan apakah praktik buwuh selaras atau bertentangan dengan nilai-nilai hukum tersebut, sehingga kesimpulan yang disusun bukan sekadar deskripsi tradisi, tetapi merupakan hasil penilaian normatif yang memadukan analisis sosial dengan kerangka ilmu hukum.⁵⁸

⁵⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 164-168.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Kunir Lor

Desa Kunir Lor merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Secara historis, perkembangan Desa Kunir Lor tidak terlepas dari dinamika pembentukan desa-desa di wilayah Lumajang yang berakar pada sistem pemerintahan tradisional berbasis agraris. Masyarakat awal desa ini sebagian besar berasal dari kelompok petani yang membuka lahan pertanian secara turun-temurun dan kemudian membentuk komunitas pemukiman yang terorganisir.

Nama “Kunir” sendiri secara etimologis diyakini berasal dari kata “kunyit”, yaitu tanaman rempah yang dahulu banyak tumbuh di wilayah tersebut. Seiring berjalannya waktu, wilayah Kunir berkembang menjadi beberapa desa administratif, Desa Kunir Lor mengalami transformasi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat desa yang lebih modern, namun tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal, termasuk tradisi gotong royong dan praktik sosial keagamaan seperti *Walimatul ‘Urs* dan buwuh yang masih dilestarikan hingga saat ini.⁵⁹

⁵⁹ Penulis, Sejarah desa kunir, 2013

2. Letak Geografis Desa Kunir Lor

Kunir Lor adalah salah satu desa di Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dengan kode pos 67383. Desa ini berfokus pada wilayah agraris, yang berada di area di mana 79,73% lahan di Kecamatan Kunir merupakan lahan sawah. Aktivitas desa, seperti layanan kesehatan (Posyandu), aktif berjalan, dan secara administratif, daerah ini termasuk bagian dari wilayah Kabupaten Lumajang.

Secara geografis, desa ini berada di wilayah selatan Kabupaten Lumajang dengan jarak kurang lebih ± 19 km dari pusat kota Lumajang. Adapun batas wilayah Desa Kunir Lor adalah sebelah Utara Desa Kedungmoro, sebelah Selatan Desa Kunir Kidul, sebelah Timur Desa Sukosari, sebelah Barat

Desa Sumberjati. Desa Kunir Lor memiliki karakter wilayah berupa lahan pertanian produktif, permukiman penduduk, serta akses jalan desa yang menghubungkan antarwilayah di Kecamatan Kunir.⁶⁰

3. Kondisi Demografi Desa Kunir Lor

a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin⁶¹

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang dalam *Kecamatan Kunir Dalam Angka 2025*, jumlah penduduk Desa Kunir Lor tercatat sebanyak 6.634 jiwa, dengan rincian 3.327 jennis kelamin laki-laki dan 3.307 jenis kelamin perempuan

⁶⁰ Penulis, *Profil desa kunir lor*, 2026

⁶¹ Penulis, *Kecamatan kunir dalam angka 2025*, 30.

b. Jumlah penduduk berdasarkan agama⁶²

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang dalam *Kecamatan Kunir Dalam Angka 2025*, Jumlah penduduk berdasarkan agama tidak disebutkan secara rinci setiap desa namun dicantumkan dalam lingkup kecamatan.

Tabel 4. 1 Jumlah penduduk berdasarkan agama

Jenis Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Islam	27.881	28.457	56.338
Kristen	57	64	121
Katholik	12	12	24
Hindu	1	2	3
Budha	2	2	4
Khonghucu	1	—	1
Kepercayaan	2	2	4

c. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan⁶³

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang dalam *Kecamatan Kunir Dalam Angka 2025*, Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tidak disebutkan secara rinci setiap desa namun dicantumkan dalam lingkup kecamatan

Tabel 4. 2 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	4,482	4,851	9,333
Belum Tamat SD	3,085	3,239	6,324
Sekolah Dasar	6,314	7,409	13,723

⁶² Penulis, *Kecamatan kunir dalam angka 2025*, 61.

⁶³ Penulis, *Kecamatan kunir dalam angka 2025*, 50.

SLTP	4,019	3,086	7,825
SLTA	5,012	3,821	8,833
Diploma I/II	36	59	95
Diploma III	130	210	331
Diploma IV/S1	601	695	1,296
S2	30	19	49
S3	2	2	4

d. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan⁶⁴

Tabel 4. 3 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	1.386
2.	Aparatur/Pejabat Negara	86
3.	Tenaga Pengajar	67
4.	Wiraswasta	2.263
5.	Pertanian/Peternakan	1.052
6.	Pelajar/Mahasiswa	1.067
7.	Tenaga Kesehatan	16
8.	Pensiunan	20
9.	Lainnya	601

B. Konsep dan Praktik Tradisi Pembacaan Nominal Buwuh dalam *Walimatul*

‘Urs di Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang

Analisis hasil wawancara mengenai konsep dan praktik tradisi pembacaan nominal buwuh dalam *Walimatul ‘Urs* di Desa Kunir Lor, penelitian ini tidak hanya memaparkan pendapat masyarakat secara deskriptif, tetapi juga menggunakan pendekatan interpretatif dari Clifford Geertz agar hasil analisis memiliki dasar teoritis yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁵ Geertz memandang bahwa budaya merupakan “webs of significance” (jaringan makna)

⁶⁴ Penulis, *Kecamatan kunir dalam angka 2025*.

⁶⁵ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 5.

yang dibentuk oleh masyarakat melalui simbol dan tindakan sosial. Oleh karena itu, berbagai pandangan masyarakat mengenai tradisi buwuh dianalisis menggunakan beberapa indikator utama dalam teori Geertz, yaitu “culture as a symbol system” (budaya sebagai sistem simbol), “thick description” (deskripsi mendalam terhadap makna sosial), “interpretive approach” (pendekatan interpretatif), serta “dynamic culture” (budaya yang bersifat dinamis mengikuti perkembangan sosial masyarakat).

Melalui indikator-indikator tersebut, penelitian ini berupaya memahami makna di balik praktik pembacaan nominal buwuh, bukan hanya melihatnya sebagai aktivitas administratif dalam acara hajatan. Pendekatan “thick description” digunakan untuk menafsirkan bagaimana masyarakat memaknai buwuh sebagai simbol solidaritas sosial, hubungan timbal balik, penghormatan sosial, hingga tanggungan sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa Kunir Lor. Selain itu, konsep “dynamic culture” digunakan untuk melihat adanya perubahan pemaknaan masyarakat terhadap tradisi buwuh dari masa ke masa. Dengan demikian, analisis hasil wawancara dalam penelitian ini tidak bersifat subjektif semata, melainkan didasarkan pada pendekatan interpretatif budaya yang dikemukakan Clifford Geertz.⁶⁶

1. Konsep tradisi pembacaan nominal Buwuh dalam Walimatul ‘Urs di Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang

Konsep Tradisi pembacaan nominal buwuh dalam masyarakat Desa Kunir Lor pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pemaknaan masyarakat

⁶⁶ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, 6-18.

terhadap praktik buwuh itu sendiri. Pak Yudi Purnomo memaknai buwuh sebagai tradisi sosial yang sejak dahulu dilakukan masyarakat sebagai bentuk saling membantu antarwarga. Menurutnya, buwuh pada awalnya bukan dipahami sebagai hutang, melainkan sebagai bentuk partisipasi sosial masyarakat dalam membantu pelaksanaan hajatan.

“Makna buwuh ki ket biet sepertinya sistemnya bukan ngutangno sakjane, ini adat yang sudah sering kita lakukaan dari dulu dan ini tetep kita laksanakan, masio awal e tujuhan bowo iki ya gak ngutangno, cuma nek mari dibuwuhi gak dibales bowoh dadine sosiale di pertanyakan dan dirasni tonggo, enk soal hukum ya jane gaknok hukum e mek sanksi sosial yo kudu terimo dirasani, tunggale melu rukeman nek gatau melu tapi pancet gae barang rukem nek mati, mosok mek butuhe tok.”⁶⁷

Artinya “Makna buwuh ini dari dulu sepertinya sistemnya bukan memberi hutang sebenarnya, ini adat yang sudah dari dulu sering dilakukan dan tetap dilaksanakan, meskipun tujuan awal buwuh ini bukan memberi hutang, cuma kalau di beri buwuh tapi tidak dibalas, sosialnya dipertanyakan dan diperbincangkan oleh warga, seperti halnya ikut rukun kematian, kalau tidak pernah hadir acara tapi pas mati gunakan barang-barang rukun kematian, masak cuma ambil butuhnya saja.”

Perubahan tersebut juga menunjukkan bahwa tradisi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan nilai budaya, tetapi juga berkaitan dengan cara masyarakat mempertahankan hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam di Indonesia pada praktiknya sering berinteraksi dengan adat dan tradisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan nilai dasar syariat.⁶⁸

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Pak Solehudin yang memandang buwuh sebagai bentuk kepedulian sosial masyarakat yang

⁶⁷ Yudi Purnomo, wawancara, (Lumajang, 20 Januari 2026)

⁶⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 167.

mendalam terhadap warga yang sedang memiliki acara. Menurutnya, tradisi tersebut menjadi salah satu bentuk kebersamaan masyarakat Desa Kunir Lor yang turun-menurun masih dijaga hingga sekarang.

bowoh ki tradisi turun menurun ya niat e sosial yang mendalam dan tetep berjalan, dan nominal tetep ada lee , untuk uang berapa barang berapa, gulo beras miee dan macem-macem.”⁶⁹

Artinya “buwuh ini tradisi turun temurun yaa, niatnya sosial yang mendalam dan tetap berjalan, dan kalau soal nominal tetep ada nak, untuk uang beberapa, barang beberapa, gula beras mie dan macam-macam.”

Pak Abdul Aziz memaknai buwuh sebagai bentuk pertolongan sosial yang pada awalnya dilakukan secara sukarela dan penuh keikhlasan. Akan tetapi, menurutnya, perkembangan masyarakat menyebabkan buwuh mulai dianggap sebagai kewajiban sosial karena adanya harapan pengembalian dalam hubungan sosial masyarakat.

*“Pitulung lee sejarah e iku yaa, iku bien niate saling nulung saiki kakehan dadi koyok wajib mergo podo akeh butuhe, wajib dadine padahal nulung iku ga wajib jane ya tapi saiki dadi wajib rasane, tonggo iku nemen biasane ya ditulis ditageh ya ngunu iku wes lee.”*⁷⁰

Artinya “Pertolongan, Nak, sejarahnya itu yaa, dahulu niatnya saling tolong sekarang kebanyakan jadi seakan wajib sebab sama-sama banyak kebutuhannya, wajib jadinya padahaln menolong itu tidak wajib yaa, sekarang kesannya jadi wajib, tetangga itu biasanya ditulis ditagih, ya begitu, Nak.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tradisi buwuh mengalami perkembangan pemaknaan dalam kehidupan masyarakat. Praktik muamalah dalam masyarakat pada dasarnya dapat mengalami perubahan sesuai kondisi

⁶⁹ Solehudin, wawancara, (Lumajang, 20 Januari 2026)

⁷⁰ Abdul Aziz, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

sosial dan kebutuhan masyarakat pendukungnya.⁷¹ Dalam konteks ini, praktik buwuh yang semula dipahami sebagai bentuk bantuan sosial kemudian berkembang menjadi hubungan sosial yang mengandung unsur timbal balik dalam kehidupan masyarakat Desa Kunir Lor.

Selain itu, Pak Fathurrahim memandang buwuh sebagai bentuk bantuan sosial yang bertujuan meringankan biaya pihak yang sedang memiliki hajatan sekaligus mempererat hubungan antar masyarakat. Menurutnya, tradisi buwuh masih memiliki nilai kebersamaan dan kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat Desa Kunir Lor.

“Ngeten, buwuhan makna sebenarnya pemberian seperti hadiah pemberian niat untuk membantu meringankan tentu dengan adanya buwuhan jelas terbantu biaya menjadi ringan, guyub rukun dengan tetangga, semakin besar bantuan saudara, tetangga, teman semakin ringan biaya yang dibutuhkan, sae ngoten kak.”⁷²

Artinya “Begini, buwuhan makna sebenarnya pemberian seperti hadiah pemberian niat untuk membantu meringankan tentu dengan adanya buwuhan jelas terbantu biaya menjadi ringan, guyub rukun dengan tetangga, semakin besar bantuan saudara, tetangga, teman semakin ringan biaya yang dibutuhkan, bagus seperti itu.”

Sementara itu, Umi Khasanah memandang bahwa buwuh seharusnya dimaknai sebagai pemberian sukarela yang dilandasi nilai keikhlasan dan semangat saling membantu. Menurutnya, besar kecilnya buwuh bukan hal utama karena tradisi tersebut pada dasarnya tidak memiliki unsur paksaan. Dalam praktik muamalah Islam terdapat bentuk pemberian yang dilakukan secara sukarela sebagai wujud tolong-menolong dan kepedulian sosial

⁷¹ Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 5.

⁷² Fathurrahim, wawancara, (Lumajang, 25 Januari 2026)

antarsesama.⁷³

“Midherek kula masyarakat wonten kunir lor menika taksih warni-warni lebeting mangertosi makna buwuhan, kula pribadi nganggep menawi buwuh naming sumbangan ingkang kagungan sipat remen rela wonten utawi mboten wonten ageng utawi alit sanes masalah amargi ing dhasaripun mboten wonten hukum utawi paksaan, nanging tamtu kaeran kula lan panjenengan sugeng bermasyarakat sampun sepatutipun sami-sami ngrencangi kaliyan cathetan mboten meksakaken.”⁷⁴

Artinya “menurut saya masyarakat di desa kunir lor ini masih beragam dalam memahami makna buwuhan, saya pribadi menganggap bahwa buwuh cuma sumbangan yang bersifat suka rela ada ataupun ga ada besar ataupun kecil bukan masalah karena pada dasarnya tidak ada hukum ataupun paksaan, namun tentu kaeran kita hidup bermasyarakat sudah sepatutnya saling membantu dengan catatan tidak memaksakan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang buwuh sebagai bentuk bantuan sosial yang dilakukan atas dasar keikhlasan dan solidaritas sosial. Masyarakat memberikan buwuh sebagai bentuk partisipasi sosial untuk membantu pihak yang sedang memiliki hajatan tanpa adanya ketentuan nominal tertentu yang bersifat wajib. praktik sosial dalam masyarakat sering kali berkembang mengikuti kebiasaan dan kebutuhan sosial masyarakat selama tetap mengandung nilai kemaslahatan.⁷⁵

Pandangan yang berbeda disampaikan oleh Umi Rohim yang memaknai tradisi buwuh sebagai bentuk bantuan sosial yang pada dasarnya hanya berkaitan dengan keluarga besar dan lingkungan terdekat.

Menurutnya, pelaksanaan buwuh dalam acara *Walimatul ‘Urs* di Desa Kunir

⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 24–25.

⁷⁴ Umi Khasanah, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

⁷⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 11–12.

Lor masih tergolong wajar dan belum sampai pada tahap yang dianggap berlebihan dalam kehidupan masyarakat.

“buwuh sebenarnya yaa hanya menyangkut keluarga besar sama lingkungan dekat aja gih, nah kalau bicara masalah boros ga borose pas wong kepaten baru nyelawate akeh, pas wayah nikahan yo sek biasa ndek kunir iki.”⁷⁶

Artinya “buwuh sebenarnya hanya menyangkut keluarga besar dan lingkungan terdekat saja yaa, nah kalau bicara boros atau engganya biasanya hanya di orang yang ada keluarga meninggal itu baru banyak, kalau pas waktu nikahan ya maish biasa di kunir ini.”

Pandangan lain disampaikan oleh Bu Masrifah yang memaknai tradisi buwuh sebagai bentuk sumbangan dalam acara hajatan, ia mengatakan sebagian masyarakat memandang buwuh sebagai bantuan sukarela, sedangkan sebagian lainnya menganggap buwuh sebagai hutang sosial yang nantinya harus dikembalikan ketika pemberi memiliki acara serupa. Menurutnya, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak dahulu dan berkaitan dengan praktik buwuh yang dahulu pernah disebut delehan.

Buwuhan ngunu sumbangan sakjane, sumbangan piro wae ngunu nek pas duwe gae, ono seng ngunu model e ono seng nganggep utang ditagihi, ono seng model bondo sak onok e, sejarah pastine yo ono sakjane tetep delehan ono jare gentenan kasarane ngunu bene, contoh bu khodlik duwe gae nitip beras sak kwintal mbesok nek mantu saurono, seumpomo gak gelem aku nolak ngunu yo gak iso, pokok lek seng dititipi gak gelem yo gak iso.”⁷⁷

Artinya “Buwuhan itu sumbangan sebenarnya, sumbangan berapa saja itu kalau waktu ada acara, ada yang seperti itu modelnya ada yang menganggap hutang dan ditagih, ada yang model modal seadnya, sejarah pastinya ya ada sebenarnya, tetap delehan (taruh-an) ada sebenarnya bergantian kasarannya dahulu itu, contoh bu khodlik punya

⁷⁶ Umi Rohim, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

⁷⁷ Masrifah, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

acara, nitii beras satu kwintal, kelak kalau nikahan minta dikembalikan, seumpama tidak mau saya menolak gitu ya tidak bisa, asal yang dititipi tidak mau jadinya tidak bisa.”

tidak mau jadinya tidak bisa.”

Bu Masrifah juga menjelaskan bahwa praktik delehan dahulu dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa bahan pokok atau kebutuhan tertentu kepada pihak yang sedang memiliki hajatan dengan harapan dapat dikembalikan ketika pemberi memiliki acara serupa di kemudian hari. Menurutnya, praktik tersebut kemudian berkembang menjadi budaya buwuh yang masih dijalankan masyarakat hingga sekarang. Dalam praktik sosial masyarakat, hubungan timbal balik seperti ini pada dasarnya muncul karena adanya kebiasaan sosial yang terus dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁸ Selain itu, tradisi lokal dalam masyarakat pada dasarnya dapat berkembang dan mengalami perubahan sesuai kondisi sosial masyarakat pendukungnya.⁷⁹

Delehan iku sakeroku asal usule buwuh, tapi nek saudara niat e ngekei dan seng dikeki gak enak merasa dikeki dadi ngekeki balik, ndak ngutangno ndak delehan nek duluran, nek tonggo ngunu biyen ijab sebelum, niat seng didelehi seumpama gakndue gawe berat kan ga balik delehan e mek dekek dekek seumpama moro gaknok acara koyok ngisi segoro gae urip eh malah asat.”⁸⁰

Delehan setahu saya asal usul buwuh, tapi jikalau saudara niatnya memberi dan yang diberi tidak enak merasa diberi jadi memberi balik, tidak menghutangkan tidak delehan kalau saudara, kalau tetangga dahulu ijab sebelumnya, niat yang didelehi seumpama tidak punya acara, berat kan tidak balik delehan nya, cuman naruh-naruh

⁷⁸ Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 78–79.

⁷⁹ Eko Nani Fitriyono dkk., *Islam dan Budaya Lokal* (Malang: Penerbit Adab, 2020), 41–42.

⁸⁰ Masrifah, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

seumpamatiba tiba tidak punya acara seperti mengisi laut tapi malah surut.”

Pandangan yang hampir serupa juga disampaikan oleh Bu Sri Wati yang menjelaskan bahwa pada masa dahulu praktik buwuh berkaitan dengan hubungan saling meminjam dan membantu antar masyarakat. Menurutnya, buwuh sejak awal tidak sepenuhnya dimaknai sebagai bantuan murni tanpa harapan pengembalian, melainkan terdapat unsur timbal balik karena masyarakat yang pernah menerima bantuan diharapkan dapat membantu kembali ketika pemberi memiliki kebutuhan atau hajatan serupa.

*“Ndisek ono ijab e sebelum e buwuhan le asal usule minjam meminjam, ya nolong aku butuh diselehi samean pas aku besok butuh kekono, dadi duduk murni tolong asli mari diwei ga mengaharap duduk, iki kan nolong dan mengaharap, nek seng diarep tepak gandue ya rono rene jele jele.”*⁸¹

Artinya “Dahulu ada ijab sebelum buwuhan, Nak, asal usule minjam-meminjam ya, ya menolong saya butuh dipinjam dankamu saat saya butuh berikan Kembali, jadi bukan murni tolong-menolong setelah diberi tidak mengharap, bukan, in ikan tolong-menolong dan berharap, kalau yang dimau pas lagi tidak punya ya kesana kemari pinjam-pinjam.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pembacaan nominal buwuh memiliki fungsi praktis dalam masyarakat, yaitu sebagai alat pengingat terhadap pemberian masyarakat saat hajatan. Melalui pembacaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui nominal maupun bentuk pemberian yang nantinya dijadikan acuan ketika melakukan pengembalian buwuh. Praktik seperti ini berkembang karena masyarakat mulai melakukan pencatatan terhadap bantuan yang diterima dalam acara hajatan.⁸²

⁸¹ Sri Wati, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

⁸² Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Jilid 3* (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), 88.

Bu Firliana Nadia memandang bahwa praktik buwuh dalam masyarakat saat ini pada dasarnya memiliki kesamaan dengan tradisi gunung yang dahulu pernah dikenal masyarakat Desa Kunir Lor. Menurutnya, meskipun istilah yang digunakan berbeda, keduanya sama-sama mengandung tanggung sosial karena masyarakat merasa memiliki kewajiban untuk mengembalikan bantuan yang pernah diterima. Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat terkadang memberikan penilaian negatif kepada seseorang apabila dianggap kurang dalam mengembalikan buwuh ketika memiliki hajatan.

“saiki buwuhan mas jenenge wes kabeh gabedo wes tapi tanggung e podo mbek gunung ganti omongan e tok, aku ero dewe bene dilokno picek-picek tau aku soale kurang buwuhan e dianggap kabeh seng dikekno wonge nang acaraku ditumpuk mangkane diarani gunung mas, aku jenenge gak tenger dilokne, gunung wes bien sak elengku mas.”⁸³

Artinya “Sekarang buwuhan mas itu nama semuanya sudah tidak berbeda tapi tanggungannya sama dengan gunung ganti sebutannya saja, saya tahu sendiri dulu, saya pernah soalnya kurang buwuhan dan semua yang dikasih orang itu ke acaraku ditumpuk mangkanya disebut gunung mas, saya memang tidak ingat dan dihujat, gunung dulu mas seingat saya.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang buwuh sebagai hubungan timbal balik yang berkaitan dengan tanggung sosial dalam acara hajatan. Praktik gunung yang dahulu dikenal masyarakat pada dasarnya masih tetap ada, hanya istilah penyebutannya yang berubah menjadi buwuh. Selain itu, munculnya

⁸³ Firliana Nadia, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

penilaian sosial terhadap masyarakat yang dianggap kurang dalam memberikan atau mengembalikan buwuh menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial, tetapi juga berkaitan dengan pandangan sosial masyarakat.⁸⁴

Bu Iva Ariyani memaknai buwuh sebagai bentuk pemberian atau bantuan kepada seseorang yang sedang memiliki acara, khususnya dalam acara pernikahan, dengan tujuan membantu kebutuhan penyelenggaraan hajatan. Akan tetapi, menurutnya, sebagian besar masyarakat Desa Kunir Lor saat ini mulai memandang buwuh sebagai tanggungan sosial sehingga tidak sedikit masyarakat yang rela berhutang demi tetap dapat memberikan buwuh dalam acara hajatan warga lain. Perubahan pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa praktik sosial masyarakat dapat berkembang mengikuti kebiasaan dan tuntutan sosial masyarakat pendukungnya.⁸⁵

*“kula manah buwuhan puniki sukanan dhateng seserang lebeteng acaranipun ,wekdal wonten emah-emah gadhah artos nyukani bebingah kangge ngrencangi acara emah-emah, menawi ing kunirlor sedaya wargi sangertos kula kathah-kathah nganggep sambutan dados piyambakipun sedaya dumugi malah wonten ingkang sambutan.”*⁸⁶

Artinya “Saya berfikir buwuhan ini pemberian kepada seserang dalam acaranya, saat ada pernikahan berarti memberi hadiah untuk membantu acara pernikahan, kalau di kunirlor semua warga setuju saya kebanyakan menganggap hutang jadi mereka bahkan sampai ada yang hutang.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa tradisi buwuh dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Kunir Lor

⁸⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Diniyah Ijtima'iyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1990), 56.

⁸⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 88.

⁸⁶ Iva Ariyani, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

pada dasarnya dimaknai sebagai bentuk tolong-menolong, gotong royong, dan solidaritas sosial antar masyarakat dalam acara hajatan. Pandangan tersebut disampaikan oleh Yudi Purnomo, Solehudin, Fathurrahim, Umi Khasanah, dan Umi Rohim yang memandang buwuh sebagai bentuk bantuan sosial untuk membantu meringankan kebutuhan pihak yang sedang memiliki acara sekaligus menjaga hubungan baik antar masyarakat. Dalam praktiknya, buwuh dipahami sebagai budaya sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Kunir Lor. Akan tetapi, dalam perkembangannya sebagian masyarakat mulai memandang buwuh sebagai tanggungan sosial yang mengandung harapan pengembalian di kemudian hari. Abdul Aziz dan Iva Ariyani menjelaskan bahwa kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat merasa terbebani bahkan rela berhutang demi tetap dapat memberikan buwuh dalam acara hajatan warga lain.

Selain bentuk buwuhan sebagai sumbangan sosial, masyarakat Desa Kunir Lor pada masa dahulu juga mengenal praktik delehan dan gunungan yang pada dasarnya masih berkaitan dengan tradisi buwuh, namun memiliki karakteristik yang berbeda dalam pelaksanaannya. Masrifah dan Sri Wati menjelaskan bahwa delehan merupakan bentuk titipan bantuan atau pemberian yang nantinya diharapkan dapat kembali ketika pemberi memiliki hajatan serupa di kemudian hari. Sementara itu, Firliana Nadia menjelaskan bahwa gunungan merupakan bentuk bantuan yang mengandung tanggungan sosial lebih kuat karena bantuan yang diberikan

cenderung diperhitungkan untuk dikembalikan kembali. Akan tetapi, seiring perkembangan masyarakat, ketiga bentuk praktik tersebut saat ini lebih dikenal secara umum dengan istilah “Buwuhan”, meskipun pada praktiknya masih menunjukkan adanya perbedaan makna dan hubungan sosial dalam masyarakat Desa Kunir Lor.

Perspektif Clifford Geertz, berbagai pandangan masyarakat terhadap tradisi buwuh tersebut menunjukkan adanya *webs of significance* atau jaringan makna yang hidup dalam masyarakat.⁸⁷ Tradisi buwuh tidak hanya dipahami sebagai pemberian materi semata, melainkan juga sebagai simbol sosial (*social symbolism*) yang mengandung makna solidaritas, hubungan timbal balik, penghormatan sosial, hingga tanggungan sosial dalam kehidupan masyarakat Desa Kunir Lor. Selain itu, adanya perubahan pandangan masyarakat terhadap buwuh dari bentuk gotong royong menjadi tanggungan sosial menunjukkan adanya *dynamic culture* dan *reinterpretation of culture*, yaitu perubahan pemaknaan budaya sesuai perkembangan kondisi sosial masyarakat.⁸⁸

Perkembangan tradisi buwuh dari dahulu hingga sekarang tidak selalu terlihat pada bentuk pelaksanaannya, melainkan lebih tampak pada kondisi sosial dan ekonomi yang menyertai praktik tersebut. Sebagian masyarakat menilai bahwa tradisi buwuh pada dasarnya masih tetap dilaksanakan sebagaimana dahulu, namun perkembangan zaman menyebabkan nominal

⁸⁷ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, 5.

⁸⁸ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, 14-18.

pemberian buwuh semakin besar dan frekuensi hajatan dalam masyarakat semakin meningkat. Kondisi tersebut kemudian memunculkan beban sosial tersendiri bagi masyarakat karena harus memberikan buwuh dalam banyak acara yang berlangsung secara berdekatan.

Yudi Purnomo memandang bahwa tradisi buwuh dari dahulu hingga sekarang pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan dalam pelaksanaannya. Menurutnya, perubahan yang paling terlihat justru terdapat pada nominal pemberian buwuh yang semakin besar mengikuti perkembangan zaman dan kondisi masyarakat saat ini. Dalam pandangannya, masyarakat sekarang cenderung memberikan buwuh dengan nominal yang lebih besar dibandingkan masa dahulu sehingga secara tidak langsung memengaruhi beban sosial dan ekonomi masyarakat dalam acara hajatan.

*“Tetep si kyoke cuma nominal e seng brubah ya manut jamane si wes gede gede saikki wong wong nek ngewei buwuhan.”*⁸⁹

Artinya “Tetap sebenarnya cuma nominal yang berubah, ngikut zaman udah besar-besar sekarang orang orang kalau kaish buwuhan.”

Sementara itu, Solehudin memandang bahwa tradisi buwuh pada dasarnya masih sama seperti dahulu, akan tetapi kondisi masyarakat saat ini yang semakin banyak melaksanakan hajatan menyebabkan masyarakat merasa lebih terbebani. Menurutnya, banyaknya acara pernikahan dalam waktu yang berdekatan membuat masyarakat harus berulang kali memberikan buwuh sehingga menimbulkan rasa berat dan tekanan

⁸⁹ Yudi Purnomo, wawancara, (Lumajang, 20 Januari 2026)

tersendiri dalam kehidupan sosial masyarakat.

*“Podo ae cuma saiki akeh seng rabi dadi kadung numpuk nang utek ngelu kakehan.”*⁹⁰

Artinya “Sama saja, cuma sekarang banyak yang menikah jadi kalau pas menumpuk pusing otak, kebanyakan.”

Dalam kajian sosiologi budaya, perubahan seperti ini menunjukkan bahwa tradisi masyarakat dapat mengalami penyesuaian sesuai perkembangan zaman, perubahan nominal pemberian dalam hubungan sosial masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan ekonomi dan berkembangnya pola kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks.⁹¹ Dalam kehidupan masyarakat Jawa, hubungan sosial yang didasarkan pada rasa sungkan, kerukunan, dan penghormatan terhadap lingkungan sosial sering kali memengaruhi perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajiban sosial di lingkungan sekitarnya.⁹²

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Umi Khasanah yang menilai bahwa tradisi buwuh dari dahulu hingga sekarang pada dasarnya masih tetap sama sebagaimana sebelumnya. Menurutnya, perubahan yang paling terlihat hanya terdapat pada nominal pemberian buwuh yang mengalami peningkatan mengikuti kondisi masyarakat dan perkembangan zaman saat ini.

*“njih sami kados ngoten-ngotem mawon menawi naming wonten nominal ingkang benten.”*⁹³

⁹⁰ Solehudin, wawancara, (Lumajang, 20 Januari 2026)

⁹¹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2011), 179–181.

⁹² Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 38–40.

⁹³ Umi Khasanah, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

Artinya “Iyaa, sama saja begitu-gitu saja jikalau ada namun di nominal yang berbeda.”

Pandangan tersebut juga berkaitan dengan penjelasan Umi Rohim yang menilai bahwa perubahan tradisi buwuh tidak hanya terlihat pada nominal pemberian, tetapi juga pada tata cara pelaksanaannya dalam acara hajatan. Menurutnya, pada masa dahulu masyarakat belum mengenal praktik pembacaan atau pengumuman nominal buwuh sebagaimana yang dilakukan saat ini. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam mekanisme pelaksanaan tradisi buwuh di tengah masyarakat Desa Kunir Lor.

“Beda e pas aku jek cilik ga ada pengumuman buwuh se lee seng diwacakno niku.”⁹⁴

Artinya “Bedanya pas saya masih kecil tidak ada pengumuman buwuh, Nak, yang dibacakan itu.”

Perubahan tradisi *buwuh* yang tidak hanya terlihat pada nominal pemberian dan praktik pembacaan nominal juga dijelaskan oleh Abdul Aziz melalui perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna buwuh itu sendiri. Menurutnya, tradisi buwuh hingga saat ini masih tetap dijalankan masyarakat, termasuk praktik pembacaan nominal buwuh yang terkadang dilakukan dan terkadang tidak tergantung pihak yang memiliki hajatan. Akan tetapi, perubahan paling terlihat terdapat pada cara masyarakat memaknai buwuh yang saat ini tidak lagi sepenuhnya dipahami sebagai bentuk bantuan sosial dan silaturahmi, melainkan mulai berkaitan dengan harga diri, penilaian sosial, hingga harapan pengembalian. Dalam

⁹⁴ Umi Rohim, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

pandangannya, dahulu buwuh lebih menonjolkan nilai kerukunan, kehormatan, dan mempererat hubungan persaudaraan, sedangkan saat ini sebagian masyarakat mulai memandang buwuh sebagai bentuk hutang sosial yang dicatat dan diperhitungkan kembali di kemudian hari.

Pembacaan nominal buwuh yang dahulu belum dikenal menunjukkan adanya perkembangan bentuk keterbukaan sosial dalam acara hajatan.⁹⁵ Melalui pembacaan tersebut, masyarakat lebih mudah mengingat bantuan yang pernah diberikan sehingga tradisi buwuh mulai berkaitan dengan hubungan timbal balik antarwarga.⁹⁶ Dalam kehidupan masyarakat Jawa, hubungan sosial yang bersifat timbal balik seperti ini berkembang sebagai upaya menjaga keseimbangan dan kebersamaan sosial masyarakat.⁹⁷ Meskipun demikian, perubahan tata cara tersebut tidak menghilangkan keberadaan buwuh sebagai tradisi sosial yang tetap dipertahankan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.⁹⁸

“Pancet lee kadang diwacakno kadang ora, tergantung wonge, diundang rakirane gak enyang pasti enyang e, jare imam asy-syafi’i wajib teko pas diundang uwong iku lee, gaknok seng ngewajibno gowo buwuhan, gak gowo ki diomong tok, omong elek terus dusone ya nerus ya, podo mbek lebih baik diam ,buwuh iku cen harga diri ono seng ikhlas ono seng ora, ono seng niat ngutangno, jane yo mikir balik bondone, bien ikule kehormatan kerukuman berbuat baik sakduluran ya silturahmi wess mempererat saudara wess , ngutangno sejah mane ditulis ngunu iku.”⁹⁹

⁹⁵ Alo Liliweri, *Pengantar Studi Kebudayaan* (Bandung: Nusa Media, 2014), 71–73.

⁹⁶ Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat* (Bandung: Pustaka Jaya, 1995), 98–100.

⁹⁷ Niels Mulder, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), 52–54

⁹⁸ Elly M. Setiadi, Kama Abdul Hakam, dan Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), 44–46.

⁹⁹ Abdul Aziz, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

Artinya “Tetap Nak, terkadang dibacakan, terkadang tidak, tergantung orangnya, diundang tidak akan tidak hadir, pasti hadir, kata imam Asy-syafi’I wajib hadir saat diundang orang, Nak, tidak ada yang mewajibkan bawa buwuhan, kalau tidak membawa diperbincangkan terus sama orang, omongan jelek terus dosanya juga terus, sama dengan lebih baik diam, buwuh itu memang harga diri ada yang ikhlas ada yang tidak, ada yang berniat menghutangkan, sebenarnya juga berfikir kembali modalnya, dahulu itu, Nak, kehormatan, kerukunan berbuat baik se saudara ya silaturahmi, mempererat saudara, menghutangkan beda lagi, ditulis begitu itu.”

Selain perubahan pada nominal pemberian dan cara pandang masyarakat terhadap buwuh, perubahan tradisi buwuh juga terlihat pada bentuk pemberian serta mekanisme pembacaan nominal dalam acara hajatan. Fathurrahim menjelaskan bahwa perbedaan tradisi buwuh dahulu dan sekarang tampak pada jenis dan besaran pemberian masyarakat. Dahulu masyarakat masih banyak memberikan bantuan berupa sembako, sedangkan saat ini pemberian buwuh lebih didominasi uang. Menurutnya, bantuan berupa barang atau sembako sekarang lebih sering ditemukan pada pemberian kado dibandingkan buwuhan biasa. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa budaya lokal pada dasarnya dapat mengalami perkembangan sesuai perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pendukungnya.¹⁰⁰

“Buwuh dahulu sama sekarang bedanya dibagian banyak tidaknya besar kecilnya buwuhan, dahulu masih banyak sembako, sekarang sembako ditambahi uang kalau di ibu-ibu, bapak-bapak uang semua, beda buwuh sama kadoan masih banyak benda tidak uang melulu.”¹⁰¹

Selain itu, perubahan tradisi buwuh juga terlihat pada praktik

¹⁰⁰ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 143–145.

¹⁰¹ Fathurrahim, wawancara, (Lumajang, 25 Januari 2026)

pembacaan atau pengumuman nominal dalam acara hajatan. Fathurrahim menjelaskan bahwa dahulu seluruh kado dan buwuh dibacakan secara terbuka, sedangkan saat ini tidak semua pemberian diumumkan karena sebagian memang sengaja tidak disebutkan dalam pembacaan buwuh. Pembacaan dan pencatatan nominal buwuh menunjukkan adanya perkembangan pola interaksi sosial masyarakat yang semakin terbuka dalam pelaksanaan hajatan.¹⁰²

“Mengenal pembacaan atau pengumuman buwuh saya sering dikasih kesempatan membacakan, dahulu full semua kado buwuh dibaca sekarang waktu saya yang baca tidak semua banyak memang dengan sengaja tidak disebut semuanya.”¹⁰³

Perubahan tradisi buwuh juga terlihat dari semakin kuatnya hubungan timbal balik dalam masyarakat. Bu Masrifah menjelaskan bahwa sebagian masyarakat sejak dahulu memang telah memandang buwuh sebagai bentuk hutangan sosial yang nantinya diingat dan dikembalikan ketika memiliki hajatan. Menurutnya, praktik pembacaan buwuh membuat masyarakat lebih mudah mengingat siapa saja yang pernah memberi bantuan. Akan tetapi, ia menilai bahwa bantuan tenaga dan kebersamaan antar saudara justru lebih penting dibandingkan nominal buwuh itu sendiri karena mencerminkan nilai keguyuban masyarakat.

“Buwuh aku lan derekku anggepe ket biyen utangan ngunu dulur opo maneh duh dititeni ngunu pean tanya e buwuh nikahan diwacakno barang bener kui ben lego dianggap pengumuman, sunat e anakku rabi e anakku matine umiku tak eleng kabeh seng akeh iku ngekeki, duh sakjane ya aku lebih sungkan ngelironi sumbangan tenanga e awan

¹⁰² Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi* (Jakarta: Erlangga, 1999), 211–213.

¹⁰³ Fathurrahim, wawancara, (Lumajang, 25 Januari 2026)

wengi telung dino mangan turu ga ketelikuran , keroso nemen ngunu susah payah, buwuhan utangan gae wong wong selain dulur baru perhatekke niku nek dulur kudu banget gae aku ganti tenaga e guyub lah pengen e.”¹⁰⁴

Artinya “Buwuh saya dan saudara beranggapan dari dahulu hutangan , saudara apalagi ya duh ditandai begitu, kamu tanyanya buwuh nikahan dibacakan kalau benar itu biar lega, dianggap pengumuman, sunatan anak saya, nikahannya anak saya, meninggalnya ibu saya, saya inget semuanya yang banyak ngasihnya, dahulu sebenarnya ya, saya lebih segan mengembalikan sumbangan tenaga, siang malam tiga hari makan tidur tidak terurus, kerasa banget susah payah, buwuhan hutangan orang-orang selain saudara baru diperhatikan, kalau saudara harus diperhatikan sangat bagiku ganti tenaganya, guyub intinya.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Bu Masrifah memandang bahwa bantuan tenaga, kebersamaan, dan keguyuban antar saudara justru memiliki nilai yang lebih penting dibandingkan nominal pemberian karena mencerminkan semangat gotong royong dalam masyarakat.¹⁰⁵ Praktik saling membantu dalam masyarakat juga menunjukkan adanya nilai solidaritas sosial yang berkembang sebagai bagian dari hukum yang hidup di tengah masyarakat¹⁰⁶ Meskipun tradisi buwuh mulai berkembang ke arah hubungan sosial yang mengandung unsur pengembalian, masyarakat Desa Kunir Lor tetap mempertahankan nilai kerukunan dan kebersamaan sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat.¹⁰⁷

Berkaitan dengan penjelasan Bu Sri Wati yang menyebutkan bahwa praktik pencatatan dan penagihan buwuh di masyarakat memang sudah

¹⁰⁴ Masrifah, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

¹⁰⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 97–99.

¹⁰⁶ Dominikus Rato, *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011), 53–55.

¹⁰⁷ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), 41–43.

berlangsung sejak dahulu, terutama dalam praktik gunungan. Menurutnya, nominal bantuan biasanya dicatat dan terkadang ditagih kembali apabila jumlah pengembaliannya tidak sesuai. Ia juga menjelaskan bahwa praktik gunungan memiliki tanggungan sosial yang lebih kuat dibandingkan delehan.

“Ndek kene ditulis sering e leee buwuhan acara opo ae wes akeh e, ono jenenge pisan gunungan le duwek piro ditulis nek ki ditagih cen sakdurunge acara, seng nageh kereng kereng biasane ibarate numpuk di enteni le, taune bene acara kuawadean gede ono tonggo e numpuk buwuh rabi buwuh kui masio pas acara di enten enteni le ditagihi nek pancet ra ketemu, tau aku le ndek pasar gur kurang 1 kilo ditakokno tenanan di parani, ono bene bu inisial seumpama sarip nah bu sarip ki bene buwuh nang aku 3 kilo gek bukuku gak sampe 3 kilo ditagih, jare bu sarip pikir nek ga ditagih digae guyonan diwacakno le, enggeh ono delehan ono gunungan astagfirullah delehan kui ga se nemen gunungan se le wong macem macem le.”¹⁰⁸

Artinya “Disini ditulis sering , Nak, buwuhan acara apa aja banyak, ada namanya juga gunungan, Nak, uang berapa ditulis berapa, kalau ini ditagih sebelum acara, yang menagih kasar-kasar biasanya diibaratkan numpuk ditunggu, pernah dahulu nikahan besar ada tetangga menumpuk buwuh nikahan meskipun pas acara ditungguin, ditagih, kalau memang tidak ketemu, pernah saya dipasar hanya kurang 1 kilo ditanyai beneran di datangi, ada dulu bu inisial umpamanya bu sarip , bu sarip ini dulu buwuh ke saya 3 kilo di bukuku tidak sampai 3 kilo, ditagih kalau tidak ditagih dibuat becandaan dibacakan, Nak, iya ada delehan ada gunungan, astagfirullah delehan itu tidak separah gunungan , Nak, orang macam-macam.”

Perubahan tradisi buwuh yang semakin mengarah pada hubungan hutang sosial juga dijelaskan oleh Firliana Nadia. Menurutnya, dahulu buwuh lebih dimaknai sebagai hibah atau pemberian sukarela, sedangkan saat ini masyarakat cenderung memandang buwuh sebagai hutang yang

¹⁰⁸ Sri Wati, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

harus dikembalikan dengan jumlah yang sama. Ia menilai bahwa kondisi tersebut menimbulkan kebingungan dalam masyarakat karena sulit membedakan antara buwuh yang diberikan secara ikhlas dengan buwuh yang memang dimaksudkan sebagai tanggungan untuk dikembalikan kembali di kemudian hari.

“Bien hibah ga se mas saiki hukum buwuhan malah utang mas aku ganjet rasane nang buwuhan iki gak setitik seng mikir ikhlas ga e pokok teko ngekek i akeh ndak e gapopo, balik maneh buwuh sampe balik e kudu pas podo plek karo buwuhan e seng bene iku yaopo, dilalah emakku ku iki wes ono seng bien ndue acara tapi emak wes gak ono iku seng dianggap hutang opo engga aku wedine utang e kudu podo tanggunganku gantine, niat awal iku wes mas, bingungi kene kudu ngerteni niat awal e wong seng due hajat ngutangi opo podo ikhlas mas.”¹⁰⁹

Artinya “Dahulu hibah ya kan mas, sekarang hukum buwuhan menjadi hutang mas, saya lengket rasanyake buwuhan ini, tidak sedikit yang berfikir ikhlas tidak cuman asal datang memberi sedikit atau banyak tidak apa-apa, kembalinya buwuhann sampai baliknya harus pas sama persis dengan buwuhan yang dahulu, ibu saya ini sudah ada yang punya acara dulu tapi ibu sudah meninggal itu dianggap hutang atau bagaimana saya takutnya hutang harus jadi tanggungjawab saya penggantinya, niat awal itu, membingungkan kami harus mengerti niat awal orang yang punya acara memberi piutang atau sama ikhlas.”

Pernyataan Firliana Nadia menunjukkan bahwa buwuh mulai dipandang sebagai tanggungan sosial yang harus dikembalikan dengan jumlah sepadan sehingga menimbulkan kebingungan mengenai niat awal pemberian tersebut, apakah sebagai hibah atau hutang sosial.¹¹⁰ Perubahan tersebut menunjukkan munculnya kewajiban moral yang dianggap tetap

¹⁰⁹ Firliana Nadia, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

¹¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 315–317.

mengikat dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.¹¹¹ Selain itu, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perubahan praktik budaya masyarakat juga dipengaruhi oleh perkembangan pola hubungan sosial dan pertimbangan ekonomi dalam kehidupan masyarakat modern.¹¹² Dalam perspektif hukum adat, kebiasaan yang terus dilakukan dan diterima masyarakat dapat berkembang menjadi aturan sosial yang dipandang memiliki kekuatan mengikat dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹³

Pandangan yang hampir serupa juga disampaikan oleh Iva Ariyani yang menilai bahwa praktik buwuh dalam masyarakat pada dasarnya masih berlangsung sebagaimana yang dipahami masyarakat selama ini, khususnya berkaitan dengan hubungan timbal balik dalam pemberian buwuh antar warga.

“Sami mawon buwuhan ingkang kulo semerap gih ngoten niku.”¹¹⁴
Artinya “Sama saja buwuh yang saya tahu sama seperti itu

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa tradisi buwuh di Desa Kunir Lor mengalami perubahan dalam beberapa aspek kehidupan sosial masyarakat. Perubahan tersebut terlihat pada meningkatnya nominal pemberian dan dominasi pemberian berupa uang dibanding sembako, berkembangnya mekanisme pembacaan serta pencatatan nominal buwuh, hingga munculnya pergeseran cara pandang

¹¹¹ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 88–90.

¹¹² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 52–54.

¹¹³ Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* (Bandung: Alumni, 2002), 41–43.

¹¹⁴ Iva Ariyani, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

masyarakat terhadap buwuh yang semula dimaknai sebagai bentuk hibah dan tolong-menolong menjadi hubungan timbal balik yang mengandung tanggungan sosial. Meskipun demikian, masyarakat Desa Kunir Lor tetap mempertahankan tradisi buwuh sebagai bagian dari hubungan sosial dan budaya masyarakat dalam acara hajatan.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya *dynamic culture* dan *reinterpretation of culture*, yaitu budaya yang terus mengalami perubahan dan penafsiran ulang sesuai perkembangan kondisi sosial masyarakat. Geertz memandang bahwa budaya merupakan sistem makna yang hidup dalam tindakan sosial masyarakat dan terus berkembang mengikuti realitas kehidupan sosial yang mereka alami.¹¹⁵ Oleh karena itu, perubahan bentuk pemberian, mekanisme pembacaan nominal, hingga perubahan cara pandang masyarakat terhadap buwuh menunjukkan bahwa tradisi tersebut tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami penyesuaian makna dalam kehidupan masyarakat Desa Kunir Lor.

Melalui *interpretive approach*, perubahan tradisi buwuh tidak hanya dipahami sebagai perubahan praktik sosial semata, tetapi juga sebagai perubahan cara masyarakat memaknai hubungan sosial dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi buwuh yang dahulu lebih dominan dimaknai sebagai bentuk hibah dan gotong royong, dalam perkembangannya mulai dipahami sebagai hubungan timbal balik yang

¹¹⁵ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, 17-18.

mengandung harapan pengembalian di kemudian hari.¹¹⁶

Tabel 4.4 Konsep tradisi pembacaan nominal Buwuh dalam Walimatul ‘Urs di Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang

No.	Informan	Konsep Pembacaan Nominal Buwuh	Perspektif Clifford Geertz
1.	Yudi Purnomo, Solehudin, Umi Khasanah, Fathurrahim	Pembacaan nominal sebagai bagian perkembangan tradisi sosial	<i>Dynamic Culture</i>
2.	Umi Rohim, Fathurrahim, Sri Wati	Pembacaan nominal sebagai mekanisme sosial dalam hajatan	<i>Culture as a Symbol System</i>
3.	Abdul Aziz, Masrifah, Sri Wati, Firliana Nadia	Pembacaan nominal sebagai simbol hubungan timbal balik	<i>Interpretive Approach</i>
4.	Masrifah, Sri Wati	Pembacaan nominal sebagai <i>delehan</i>	<i>Thick Description</i>
5.	Firliana Nadia	Pembacaan nominal sebagai <i>gunungan</i>	<i>Interpretive Approach</i>
6.	Iva Ariyani	Pembacaan nominal dan kebertahanan tradisi sosial	<i>Dynamic Culture</i>

2. Praktik Pembacaan Nominal *Buwuh* dalam Acara dalam Walimatul

‘Urs di Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang

Praktik pembacaan nominal buwuh dalam acara walimatul ‘urs di Desa Kunir Lor pada pelaksanaannya tidak memiliki aturan yang baku mengenai siapa saja yang harus dibacakan ataupun bagaimana teknis pembacaannya dilakukan. Masyarakat melaksanakan praktik tersebut sesuai kebiasaan masing-masing penyelenggara hajatan.

¹¹⁶ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, 12-13.

Yudi Purnomo menjelaskan bahwa praktik pembacaan nominal buwuh sebenarnya tidak bersifat wajib, namun sebagian masyarakat telah terbiasa dengan adanya pembacaan tersebut sehingga muncul anggapan bahwa buwuh yang diberikan seolah perlu diketahui oleh tuan rumah maupun masyarakat yang hadir. Menurutnya, pembacaan nominal buwuh terkadang dimanfaatkan sebagai bahan candaan dalam acara hajatan, tetapi di sisi lain juga dapat menimbulkan kesan pamer hingga membuat pemberi buwuh kecil merasa kurang nyaman.

“Pembacaan nominal buwuh ki nek soal wajib ora ga e si koyoke engga ya, jadi kalau emang banyak masyarakat yang wes kebiasaan dibacakno ki mikir kok ga diwacakno ki buwuhanku wes gedhen gedhen ben ketok unulho, kadang ngunu, kadang pisan wong malah jauk age ndang bacakno ben tuan rumah e ngerti, tapi gak semua kok kek gitu ada yang pinter baca buwuhan buat becanda ga sampe detail ngeritik seng buwuh cilik ga sampe diklasifikasikan sopoan seng gede atau cilik, Akeh mudorot si sepurane yaa aku ga seneng nek diwacakno ngunu wi kesan e malah pamer pameran, kadang malah seng cilik diwacakno wi sing dadi kek nelongso lah Bahasa kasare.”¹¹⁷

Artinya “Pembacaan nominal buwuh ini wajib atau tidaknya kayaknya tidak yaa, jadi kalau memang banyak masyarakat yang sudah terbiasa dibacakan ini mikir kenapa kok tidak dibacakan buwuhannya udah besar-besar , supaya kelihatan begitu, terkadang juga orang minta segera dibacakan supaya tuan rumah mengerti, tapi tidak semua seperti itu ada yang pintar baca buwuhan buat bercandaan tidak sampai detail mengkritik yang buwuhnya kecil dan tidak diklasifikasikan buwuh besar dan kecilnya, banyak mudorotnya, maaf yaa, saya tidak suka dibacakan seperti itu karena kesannya malah seperti pemer-pameran, terkadang malah yang kecil dibacakan jadi seperti susah Bahasa kasarnya.”

Penjelasan yang hampir serupa juga disampaikan oleh Solehudin yang menilai bahwa praktik pembacaan nominal buwuh dilakukan dengan

¹¹⁷ Yudi Purnomo, wawancara, (Lumajang, 20 Januari 2026)

berbagai cara tergantung kebiasaan masyarakat dan pihak penyelenggara hajatan. Menurutnya, terkadang hanya buwuh tertentu yang dibacakan, baik yang paling besar maupun yang paling kecil sebagai bahan candaan dalam acara. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa tidak terdapat aturan pasti mengenai nominal atau jenis buwuh yang harus diumumkan dalam acara hajatan masyarakat Desa Kunir Lor.

“Soal dibacakno ki reno reno lee, ono seng pas awal awal masuk wi seng diwoco mek kerabat dekat, kadang diwacakno mek seng paling akeh kadang pisan guyonan seng paling cilik, macem macem, amergo akeh seng ga pasti seng di bacakaan ki ya tradisi e dadi gaknok pastine kudu opo seng diwoco kudu opo seng ga diwoco ngunu kui.”¹¹⁸

Artinya “kalau soal dibacakan ini bermacam-macam, Nak, ada yang pas awal-awal masuk itu dibacakan, terkadang ada yang paling besar terkadang yang paling kecil juga becandaan, macam-macam, karena banyak yang tidak pasti yang dibacakan jadi tradisi ini tidak ada kepastiannya yang harus dibaca dan tidak harus dibaca begitu. manfaat seng diamek si ada lee, gae bahan seru-seruan sela sela kondangan bahan e sk lucu buwuh roto tanpa disebut seng cilik cilik wi gapopo ya, Manfaat yang diambil sebenarnya ada, Nak, buat bahan seru-seruandi sela-sela Kondangan, kalau ada bahan becandaan tanpa disebut yang kecil-kecil itu gapapa yaa.”

Pandangan mengenai praktik pembacaan nominal buwuh juga disampaikan oleh Abdul Aziz yang pernah beberapa kali membacakan buwuh dalam acara hajatan masyarakat. Menurutnya, pembacaan buwuh sering kali dijadikan bahan candaan oleh masyarakat sehingga ia memilih hanya membacakan sebagian tertentu saja, khususnya nominal besar atau kerabat dekat. Ia menilai bahwa masyarakat umumnya terlihat tertawa dan menikmati suasana saat pembacaan berlangsung, namun setelah acara

¹¹⁸ Solehudin, wawancara, (Lumajang, 20 Januari 2026)

sering muncul pembicaraan lain di belakang.

*“Aku lee gur sepisan pindo macakno buwuhan, alasane wong kui lucu-lucu cen jare sesepuh biyuh aku ora seneng ngene ki dadi yo tak akali lee, tak sebut seng duwur ae seng dulur pidek, akehan dagel e aku lee wacakno sitik tenana iku, ga cocok mbek aku, warga sakroku tekan ngarep ya guyu ae, burine rasan-rasan blaen ancen.”*¹¹⁹

Artinya “Saya, Nak, hanya sekali dua kali membacakan buwuhan, alasannya orang-orang itu lucu-lucu, katanya karena sesepuh, saya tidak suka seperti ini, jadi ya saya cara lain, Nak, saya sebut yang tinggi saja, saudara dekat, kebanyakn melawak saya itu, Nak, membacakan sedikit beneran, tidak cocok dengan saya, warga setahu saya dari depan ya tertawa, dibelakang bergunjing, parah memang.”

Praktik pembacaan nominal *buwuh* juga dijelaskan oleh Fathurrahim yang menyebut bahwa pembacaan biasanya dilakukan setelah pengantin duduk dengan diselingi musik dalam acara hajatan. Menurutnya, masyarakat umumnya merespons pembacaan buwuh dengan santai dan bahkan menjadikannya bagian hiburan dalam acara. Ia juga mengakui bahwa suasana candaan saat pembacaan berlangsung sering membuat masyarakat lebih semangat dalam memberikan buwuh.

*“Biasanya dibacakan diawal setelah pengantin duduk dengan diselani musik, disela-sela musik pengumuman buwuhan, respon masyarakat yaa menurut pendapat saya oke oke saja tidak ada panas emosi, saya buat becanda terus biar semangat juga para warga buwuh lomba lebih banyak banyakan lebih seru sangat membantu juga.”*¹²⁰

Pandangan lain mengenai praktik pembacaan nominal buwuh disampaikan oleh Umi Khasanah yang menjelaskan bahwa pembacaan buwuh biasanya dilakukan di tengah acara hajatan secara singkat. Menurutnya, sebagian masyarakat memberikan respons negatif terhadap

¹¹⁹ Abdul Aziz, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

¹²⁰ Fathurrahim, wawancara, (Lumajang, 25 Januari 2026)

praktik tersebut karena dianggap sebagai ajang pamer dan saling menunjukkan jumlah pemberian antar masyarakat. Ia juga menilai bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan rasa tidak ikhlas, iri, dan perasaan kurang nyaman di tengah masyarakat.

*“Pembacaan nominal buwuh wonten dibagian tengahing acara sekilas kados menika mawon, respon masyarkat sangertos kula kathah ingkang negatif amargi kados ajang pamer ajang damel sami-sami maringi priksa paringan, kula ajrih tiyang-tiyang mboten ikhlas, iri lan macem-macem.”*¹²¹

Artinya “pembacaan nominal buwuh ada dibagian tengah acara sekilas begitu saja, respon masyarkat setahu saya banyak yang negatif karena seperti ajang pamer ajang buat saling menunjukkan pemberian, saya takut orang-orang tidak ikhlas, iri dan macam-macam.”

Hampir serupa juga dijelaskan oleh Umi Rohim yang mengaku pernah diminta membacakan buwuh namun merasa tidak nyaman karena khawatir terdapat nominal kecil yang disebut di depan banyak orang. Menurutnya, nominal buwuh sebenarnya tidak memiliki ketentuan pasti dan bergantung pada kemampuan masing-masing individu. Akan tetapi, perkembangan zaman membuat nominal pemberian masyarakat ikut berubah dibanding masa dahulu.

*“Aku tau dikongkon macakno kui gak wani akune wedi gak tepak opo maneh pas gedenan acara akeh seng ngerungokne, sakno seneg cilik cilik buwuh e disebut untung sering e ora tapi sampe disebut duh kene ae meker, Soal nominal gih teragntung individu , sebetulnya tidak dipatok nominal Cuma gih di era sekarang mosok buwuh 10 ewu gih ga pantes tapi sek ono le masih ada biasanya di cewe soalnya sama bawa sembako , lanang roto 50an umum e, dulu lanang 20 wes umum, saiki ga ada , bukan status nya tapi ya eranya.”*¹²²

Artinya “saya pernah disuruh membacakan itu tapi tidak berani takut tidak pas, apalagi waktu acara yang besar banyak yang mendengarkan kasihan yang memeberi sedikit sedikit, untungnya sering tidak disebut, tapi kalau

¹²¹ Umi Khasanah, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

¹²² Umi Rohim, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

sampai disebut , waduh, sini juga berfikir. Nominal soalnya tergantung individu, tidak tetap nominalnya. Hanya saja jaman sekarang kurang pantas mengeluarkan uang 10.000, tapi kalau masih ada biasanya soal bawa sembako, kalau laki-laki 50-an itu biasa, dulu laki-laki 20-an sudah umum, bukan statusnya tapi eranya.”

Praktik pembacaan nominal buwuh dalam masyarakat juga menimbulkan berbagai respons sosial dari masyarakat yang terlibat di dalamnya. Bu Masrifah menjelaskan bahwa sebagian masyarakat sering kali menganggap seluruh bentuk pemberian sebagai bagian dari buwuh yang nantinya harus dikembalikan kembali. Menurutny, kondisi tersebut membuat masyarakat merasa khawatir apabila pemberian yang sebenarnya hanya sekedar membantu justru dianggap sebagai hutang sosial, terlebih ketika nominal tersebut diumumkan dalam acara hajatan.

“Memang kebanyakan ngutangno meh kabeh ngunu niat e, ngunu nek awakiki gaknok niat blas ngutangno, cuman kebanyakan ngutano seng dianggep wong lio, bene anakku tau moro dewei panganan sembako ngunu ketepakan wonge kate duwe hajat ngunu iku aku wedi wes, takok aku pas acara "ngapunten niki diparingaken yugo kulo damel acara boten gih nek enggeh kulo wangsulaken tambahi buwuhan gadane jenenge teng buku wonten" Nah jawaban wonge enak jare ga nganggep nek iku buwuhan mek ngekeki , buwuhan dewe ngekei dewe, ngunu sangking wedine kabeh dianggep modal buwuh, salah sijine wedi di rasani tonggo pas acara wedi diumumkanno isin pol pas ngunu, eleng aku tau dikongkon nagihno buwuhan e morotuwoku padahal duk buwuh bien jare mek ngekeki lah akune ngunu iku kan ga ero ya buwuh atau ngekeki, kabeh diitungin ditagihi aku mek dikongkon nagih angel wes ngunu.”¹²³

Artinya “Memang kebanyakan memberi puitang hampir semua seperti itu niatnya, begitu tapi kalau saya tidak ada niat sama sekali memberi piutang, cuman kebanyakan memberi piutang yang dianggap oleh orang lain, dahulu pernah anak saya diberikan makanan, sembako juga, itu pas bertepatan orangnya mau punya acara, begitu itu saya takut, tanya saya waktu acara “mohon maaf ini diberikan ke anak saya buat acara atau tidak yaa, kalau iya saya kembalikan ditambah dengan buwuhan punya kamu di buku ada”, nah jawaban orangnya enak, katanyatidak menganggap itu buwuhan, hanya sekedar memberi, buwuhan sendiri memberi sendiri, itu

¹²³ Masrifah, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

yang ditakuti dari buwuhan takut dianggap semua pemberian dihitung modal buwuh, salah satunya takut digunjing tetangga, pas waktu acara takut diumumkan, malu saat itu, ingat saya pernah disuruh menagih buwuhan mertua saya, padahal dahulu bukan buwuh, dahulu niatnya cuman member, nah saya tidak tahu itu buwuh atau meberi, semua diperhitungkan aku cuman disuruh menagih, susah begitu.”

Pandangan yang hampir serupa juga dijelaskan oleh Sri Wati yang mengaku masih menyimpan buku catatan buwuh karena masyarakat sering memperhitungkan kembali nominal pemberian yang pernah diberikan sebelumnya. Akan tetapi, menurutnya kondisi tersebut terkadang menimbulkan persoalan antar tetangga karena adanya perbedaan catatan atau kesalahpahaman mengenai jumlah buwuh yang pernah diberikan.

“Aku enek le bukune saiki wes aku ga podo mbek wong seng nagih nagih unu nek bukuku ki ono 4 ilang 2 wes ilang ta rusak saiki wedi le nek buwuh tak gedekno wes sak eleng selawe seumpama tak wei telung poloh wes le ben rukun nek sek salah ae merabot aku ga moleh le wadoo angel pas tonggo le, pas acaraku tulisanku dewe le gaknok seng oleh nulis selain aku lan wong seng tak tunjuk, tau aku mbo goroh mbo ga yo le si A si B si C kan ono kabeh gone bukuku pas nang uma gowo buku bowohe tulisane elek mirip arek cilik le bedo-bedo tulisane yo ga percoyo aku jenenge tonggo wes marani yo pancet iyo iyo tok aku wes le.”¹²⁴

Artinya “Saya ada bukunya, sekarang saya sudah tidak sama sama orang yang nagih-nagih begitu, bukuku itu ada 4, hilang 2 atau rusak sudah lupa, sekarang takut, Nak, kalau buwuh say besarkan dari yang saya ingat, kalau ingatkan dua puluh lima aku kasih tiga puluh, Nak, supaya rukun, kalau masih tetap salah ya membantu diacaranya saya, Nak, tidak pulang susah kalau pas tetangga, saat acara saya tulisan saya sendiri, tidak boleh selain tulisan saya sama tulisan orang yang saya tunjuk, pernah saya entah bohong atau tidak ya, Nak, si A, si B, si C kan ada semua di bukuku, pas ke rumah orangnya bawa buku buwuhannya, tulisanya jelek seperti tulisan anak kecil, Nak, beda-beda tulisannya, tidak percaya aku, Namanya juga tetangga sudah datang ya tetap iya iya saja saya, Nak.”

Kondisi tersebut juga dirasakan oleh Firliana Nadia yang menilai bahwa

¹²⁴ Sri Wati, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

praktik pembacaan nominal buwuh sering menimbulkan rasa tidak nyaman karena masyarakat akhirnya berharap pemberiannya dikembalikan dengan jumlah yang sama. Menurutny, pembacaan buwuh terkadang dijadikan sarana untuk menyindir atau mengingatkan hutang sosial yang belum dikembalikan dengan alasan candaan dalam acara hajatan.

“Naah wediku kabeh uwong mikir koyok aku pas akeh seng ga buwuh iku, awale aku mikir ikhlas bien tapi pas caraku aku berharap lho mas kan podo ae koyok aku ga ikhlas pengen dibalekne podo ae mbek ngutangno, dadi senajan aku ikhlas pas Kate acara saiki aku nakoni pihak tuan rumah uangku piro e, ngeri mas seng koyok jare pean maeng dibacakan iku aku ga seneng blas, iya nek pas wong seng macakno ngerti enak dadine, nek pas seng macakno tuan rumah e dewe utowo dulur pidek dewe gae kesempatan ngeumumno utang seng ga disauri, nek dikandani alasan guyon akeh mas.”¹²⁵

Artinya “Nah, takut saya semua orang mikir, seperti saya waktu banyak uang tidak buwuh itu, awalnya saya mikir ikhlas dulu , tapi pas waktu acara saya berharap , jadinya sama saja seperti syaa tidak ikhlas, ingin dikembalikan, sama aja dengan menghutangkan , jadi sekalipun saya ikhlas saat mau acara sekarang saya nanya pihak tuan rumah uang saya berapa, ngeri mas saat seperti yang kamu bilang tadi dibacakan itu saya tidak suka sama sekali,iya kalau waktu yang membacakan orang mengerti enak jadinya, kalau yang bacakan tuan rumah sendiri atau saudara dekat dibuat kesempatan untuk mengumumkan hutang yang belum dibayar,kalau ditegur alasanya bercanda.”

Respon lain disampaikan oleh Iva Ariyani yang menjelaskan bahwa masyarakat yang memberi buwuh besar umumnya merasa senang ketika disebutkan dalam acara, sedangkan sebagian masyarakat dengan nominal kecil justru merasa sakit hati atau kurang nyaman setelah pembacaan dilakukan.

¹²⁵ Firliana Nadia, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

“Masyarakat ingkang nyukani ageng buwuhapun remen, ingkang nyukani wonten ingkang curhat dhateng kula terose loro ati sampe ngoten, puniki ingkang kula nate alami.”¹²⁶

Artinya “masyarakat yang memberi besar uwuhannya suka, yang memberi kecil sampai ada yang curhat ke saya kalau sakit hati, ini yang saya pernah alami.”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai praktik pembacaan nominal buwuh dalam acara *walimatul ‘urs* di Desa Kunir Lor, dapat dipahami bahwa praktik tersebut dilakukan dengan mekanisme yang beragam dan tidak memiliki aturan baku dalam pelaksanaannya. Pembacaan nominal buwuh umumnya dilakukan di sela-sela acara hajatan sebagai bagian dari tradisi masyarakat, namun praktik tersebut juga menimbulkan beragam respons sosial. Sebagian masyarakat memandang pembacaan buwuh sebagai bentuk hiburan, keterbukaan, dan pengingat sosial, sedangkan sebagian lainnya menilai praktik tersebut dapat memunculkan rasa malu, gengsi, hingga anggapan hutang sosial dalam masyarakat.

Pandangan masyarakat terhadap praktik pembacaan nominal buwuh tersebut menunjukkan bahwa tradisi buwuh memiliki makna simbolik dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Kunir Lor. Perspektif Clifford Geertz memandang budaya sebagai *culture as a symbol system*, yaitu budaya yang dipahami melalui simbol dan tindakan sosial masyarakat.¹²⁷ Pembacaan nominal buwuh bukan hanya sekadar penyampaian jumlah pemberian, tetapi juga menjadi simbol keterlibatan sosial, penghargaan

¹²⁶ Iva Ariyani, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

¹²⁷ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, 12-13.

kepada pemberi bantuan, serta pengingat hubungan timbal balik antar masyarakat. Perbedaan respons masyarakat terhadap praktik tersebut juga menunjukkan adanya *interpretive approach*, yaitu perbedaan penafsiran masyarakat terhadap simbol budaya yang hidup dalam tradisi buwuh.

Konsep *thick description* dalam teori Geertz digunakan untuk memahami makna sosial yang melatarbelakangi praktik pembacaan nominal buwuh.¹²⁸ Praktik tersebut tidak hanya dipahami dari proses membacakan nominal pemberian, tetapi juga dari nilai sosial yang terkandung di dalamnya, seperti penghormatan sosial, rasa sungkan, hingga kontrol sosial dalam masyarakat. Munculnya anggapan hutang sosial dan rasa gengsi dalam praktik pembacaan nominal menunjukkan bahwa tradisi buwuh terus mengalami perkembangan makna sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Desa Kunir Lor.

Berkaitan dengan pelaksanaan tradisi buwuh di masa mendatang, terdapat pandangan bahwa tradisi tersebut masih akan terus dijalankan oleh masyarakat Desa Kunir Lor karena telah menjadi bagian dari kebiasaan sosial yang sulit dihilangkan. Namun demikian, masyarakat juga menilai bahwa praktik pembacaan nominal dan pandangan terhadap besar kecilnya buwuhan masih perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan tekanan sosial di tengah masyarakat.

Yudi Purnomo menilai bahwa tradisi buwuh dan pembacaan nominal buwuh sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit diubah. Menurutny,

¹²⁸ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, 6-10.

masyarakat saat ini masih menganggap nominal buwuhan sebagai hal penting meskipun tradisi tersebut juga menjadi sarana keguyuban dalam acara hajatan.

“Kembali lagi emang tradisi ya jadi kalau cuma salah satu orang gak akan bisa ngerubah, saiki buwuhan ae konsepe lebih luwas podo koyok arisan, wong saiki meh kabeh mesti teropan, nah sosisal e justru nomor 2, saiki malah luwas keguyuban e wes ewang ewang garap teropan dibacakno buwuhan e yaa kadangg ono ae seng seneng histeris ngunu kui jadi yawes ga bakal iso dirubah, buwuh masio akeh seng dibantu hampir semua orang sek seng dipikirkan nominal e sisan.”¹²⁹

Artinya “Kembali lagi memmang tradisi ya jadi kalau cuma salah satu orang tidak akan bisa merubah, sekarang buwuhan saja konsepnya lebih luas sama seperti arisan , orang sekarang hamper semuanya pasti buat terop, nah juistru soal sosial nomor 2, sekarang malah lebar keguyuban bantu-bantu buat nyiapin terop dan dibacakan buwuhannya jadi sennang dan histeris, jadi kayak gitu ga bisa dirubah, tapi meskipun banayk dibantu tetap hamper semua orang yang dipikirkan nominalnya juga.”

Pendapat lain disampaikan oleh Solehudin yang menilai bahwa kebiasaan menyamaratakan nominal buwuhan masih dapat diperbaiki. Ia menjelaskan bahwa masyarakat Kunir Lor memiliki budaya memberikan buwuhan dalam jumlah besar sehingga muncul standar sosial tertentu mengenai nominal yang dianggap pantas.

“Nah nominal kui disamartakan iki seng gak pantes leee, sek iso dirubah e, amet ya ras maduro di kunir ki lain wes gedeng gedeng ,idul fitri wong jowo ramee mepet kuwadean cedek riyoyo idul adha maduro mendominasi yokpo wes bowohen gedeng sampek gotong beras barang leee, ga dicincing mneh.”¹³⁰

Artinya “Kalau nominal itu disamaratakan ini yang tidak pantas , Nak, masih bisa dirubah , kalau permisi yar as madura di kunir ini besar-besaran, kalau idul fitru orang jawa yang ramai kalau mau nikahan, kalau

¹²⁹ Yudi Purnomo, wawancara, (Lumajang, 20 Januari 2026)

¹³⁰ Solehudin, wawancara, (Lumajang, 20 Januari 2026)

dekat hari raya idhul adha madura mendominasi , gimanapun buwuhan besar sampai ngangkut beras buka hanya di tenteng saja. ”

Pandangan lain juga disampaikan mengenai pelaksanaan tradisi buwuh agar tetap selaras dengan nilai sosial dan agama. Tradisi buwuh dinilai masih baik untuk dipertahankan selama dilandasi niat membantu dan tidak dijadikan sarana pamer ataupun menuntut timbal balik dari masyarakat. Umi Khasanah berpendapat bahwa tradisi buwuh akan bernilai baik apabila sejak awal dilandasi niat memberi secara ikhlas tanpa mengharap balasan yang sama dari orang lain.

“Pendapat kula buwuhan menika sae bilih saking awal niat panggalih badhe maringi, sanes ajang pamer utawi kagem nyuwun timbal kondur ingkang sami saking tiyang, mengajengipun kula ngajeng-ajeng sedoyo mangertos. ”¹³¹

Artinya “pendapat saya buwuhan ini bagus jika dari awal niat hati ingin memberi, bukan ajang pamer ataupun untuk meminta timbal balik yang sama dari orang lain, kedepannya saya berharap semuanya paham. ”

Pendapat serupa disampaikan oleh Umi Rohim yang menilai bahwa tradisi buwuh tetap dapat dijalankan selama dilakukan tanpa pamrih. Ia juga berpendapat bahwa pembacaan nominal buwuh sebaiknya tidak perlu dilakukan karena masyarakat sering merasa sungkan terhadap besar kecilnya nominal pemberian.

“Boleh tetap dijalankan gih dengan syarat tanpa pamrih pembacaan niku ga usah wes lan nek ngekeki seng pantes, masyarakat dewe seng mikir kurang pantes e kui, minimal wong repot titik akeh pancet ngewei panganan pas acara, logika e mek nominal titik kyok wong marung tok gihhh, dadi sepantese maiso ga dipatok piro e, rata rata wong saiki sungkan , kyok aku ga buwuh sakmene nag wong iku sungkan. ”¹³²

¹³¹ Umi Khasanah, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

¹³² Umi Rohim, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

Artinya “Boleh Tetap dijalankan yaa dengan syarat tanpa pamrih, pembacaan itu tidak usah dan kalau ngasih yang pantas, masyarakat sendiri yang berfikir kurang pantas, minimal orang repot sedikit atau banyak tetap memberi makanan waktu acara, logikanya Cuma seikit nominal seakan orang marung saja yaa, jadi sepantasnya meskipun tidak dipatok berapanya.”

Sejalan dengan pendapat sebelumnya yang menginginkan agar tradisi buwuh lebih menekankan nilai keikhlasan dan mengurangi tekanan sosial akibat nominal pemberian, Abdul Aziz juga berpendapat bahwa tradisi buwuh akan lebih baik apabila tidak disertai pembacaan nominal dan bahkan tidak menerima buwuhan sama sekali apabila pihak yang memiliki hajatan mampu secara ekonomi. Menurutnya, hal tersebut dapat mengurangi beban dan rasa sungkan masyarakat yang merasa kesulitan memberi buwuhan.

“Yo bener wes enak gak nerima buwuhan gaknok pengumuman buwuhan, karuhan we sentah ngekeno atau ga wss enak gae ngunu iku wes, nek memang mampu yaa saiki ya wes ditulis bener iku gak menerima buwuhan timbang memperberat tonggo sakno seng wong gandue bingung oposeng gak dikekno, undangan ono tulisan e ga menerima buwuhan iku enak blas gaknok seng komentar wes cocok iku wes tidak menyusahkan niat ikhlas kasih perayaan sebaliknya niat ikhlas buwuh ya memberi tok wes seng liane ga ngewei ya gapopo gakno komentar.”¹³³

Artinya “Iya benar sudah enak tidak menerima buwuhan, tidak ada pengumuman buwuhan, sekalian sudahnetah memmberi atau tidak dibuat seperti itu saja, kalau memang mampu sudah ditulis saja tidak menerima buwuhan, daripada memperberat tetangga kasihan yang tidak punya bingung apa yang diberikan, undangan yang ada isinya tidak menerima buwuhan itu enak, sama sekali tidak ada yang komentar, cocok itu tidak menyusahkan niat ikhlas kasih perayaan, sebaliknya niat ikhlas buwuh ya memberi saja yang lainnya tidak memberi ya tidak apa-apa, tidak ada komentar.”

¹³³ Abdul Aziz, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

Berbeda dengan hasil wawancara sebelumnya, Fathurrahim menilai bahwa tradisi buwuh dan pembacaan nominal masih perlu dipertahankan karena dianggap sebagai bagian dari kewajiban sosial masyarakat. Menurutnya, pencatatan nominal penting dilakukan agar terdapat timbal balik yang setara dan dapat mengurangi konflik sosial akibat perbedaan jumlah buwuhan.

“Saya fikir buwuhan bukan hanya sekedar menolong keuangan pemilik hajat, ini diibaratkan sebagai kewajiban masyarakat bersosial, harus tetap dijalankan harus pula dituliskan, saya harapkan dituliskan, ini dimaksudkan until timbal balik yang setara, supaya tidak ada lagi konflik cekcok masyarakat terkait Kurangnya buwuh dianggap tidak menghargai lah atau apalah, ini yang saya maksud timbal balik setara. Ini pembacaan juga lanjutkan biar semangat tolong menolongnya.”¹³⁴

Sejalan dengan pendapat sebelumnya yang menginginkan agar pembacaan nominal buwuh dikurangi bahkan dihilangkan, beberapa masyarakat Desa Kunir Lor juga berharap agar tradisi buwuh dijalankan dengan lebih menekankan nilai keikhlasan dan tidak menimbulkan tekanan sosial bagi masyarakat. Bu Masrifah berpendapat bahwa tradisi buwuh sebaiknya dilakukan secara ikhlas tanpa pembacaan nominal maupun penagihan kembali. Menurutnya, pihak yang memiliki hajatan juga harus memahami bahwa bantuan dari masyarakat bukanlah kewajiban yang harus dipaksakan.

“Sebaiknya buwuh ngunu rasah diwacakno rasah onopenagihan wes ikllhas wae pinulung rasah meksoke seng duweni acra ngunu iku ya seng

¹³⁴ Fathurrahim, wawancara, (Lumajang, 25 Januari 2026

sadar bantuan teko tonggo dulu duk wajib kudu legowo.”¹³⁵

Artinya “Sebenarnya buwuh tidak usah dibacakan tidak usah ada penagihan ikhlas saja menolong, tidak usah memaksakan yang punya acara itu juga yang sadar bantuan dari tetangga dulu bukan wajib harus lapang hati.”

Pendapat serupa disampaikan oleh Sri Wati yang menilai bahwa tradisi buwuh tetap dapat dijalankan selama didasari niat membantu tanpa pamrih dan tidak disertai pembacaan ataupun penagihan nominal buwuhan.

“Selaras kok lee, dijalankan pancet gapopo buwuhe pokok kudu niat nulung tampo pamrih, gak usa iku diwacakno gak usah sampe ditagih terimo wae opo anane.”¹³⁶

Artinya “Sesuai kok, Nak, dijalankan tetap tidak apa-apa, buwuh asalkan harus niat menolong tanpa pamrih, tidak usah dibacakan, tidak usah sampai ditagih, terima saja apa adanya.”

Firliana Nadia juga menginginkan adanya kejelasan dalam pelaksanaan buwuh, khususnya mengenai niat pemberian tersebut apakah bersifat ikhlas atau dianggap sebagai bentuk timbal balik. Menurutnya, ketidakjelasan tersebut sering menimbulkan rasa kecewa ketika buwuhan yang pernah diberikan tidak kembali sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

“Pengenku undangan acara seng bukak buwuhan jelas mas niat ikhlas opo ora, koyok undangan tidak menerima buwuhan jelas toh mas niate, atau nek wajib ditulis wajib buwuhan, atau maneh ono tulisan buwuh seikhlasnya wong pas buka buwuhan delehan podo mas iki isine tergantung seng duwe hajat gatau niatan utang tapi ditagih padahal gatau omong ngutangi atau delehi koyok buwuh ikhlas tapi ga disauri podo moreng-moreng, aku ngoco awakku dewe tau duwe acara malah amplop seng tak delehi akeh dilalah pas aku acara akeh seng gak teko wado bengung mas, awale jelas nyesek

¹³⁵ Masrifah, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

¹³⁶ Sri Wati, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

wadoo rek aku kan niat awale yawes buwuh amplopi bantu, sak meneki amplop ga nyaor, tapi aku ikhlas saiki."¹³⁷

Artinya "Inginnya saya undangan yang menerima buwuhan jelas mas, niat ikhlas atau tidak, seperti undangan tidak menerima buwuhan jelas kan mas niatnya, atau kalau wajib ditulis wajib ada buwuhan, atau juga ada ditulis buwuh seikhlasnya, orang yang bawa buwuhan delehan sama mas isinya tergantung yang punya acara, gatau niatnya hutang atau tidak tapi ditagih padahal tidak pernah bilang memberikan hutang atau delehi, seperti buwuh ikhlas tapi kalau tidak diganti marah-marah, saya berkaca pada diri sendiri pernah punya acara tapi amplop yang saya taruhi malah pas waktu acara say banyak yang tidak datang, waduh bingung mas, awalnya jelas sakit hati, padahal nia awal saya kalau memberi amplop niat bantu, sebanayk itu amplop tidak diganti, tapi sekarang saya ikhlas sekarang."

Pendapat lain disampaikan oleh Iva Ariyani yang menginginkan agar pembacaan nominal buwuh ditiadakan karena dianggap dapat memaksa dan membuat masyarakat merasa kasihan terhadap pihak yang tidak mampu memberi lebih.

*"Kula pengen pembacaan buwuh ditiadakan, menawi badhe nulung angsal kaliyan syarat ingkang saged mawon sanes meksakaken dumugi dipunwaosaken, kasihan."*¹³⁸

Artinya "Saya ingin pembacaan buwuhan ditiadakan, kalau ingin menolong boleh dengan syarat yang bisa saja bukan memaksakan sampai dibacakan, kasihan."

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pelaksanaan tradisi buwuh dan pembacaan nominal buwuh di masa mendatang, dapat diklasifikasikan beberapa pandangan masyarakat terkait keberlanjutan tradisi tersebut. Secara umum, mayoritas informan tetap menghendaki tradisi buwuh dipertahankan sebagai bentuk solidaritas sosial, namun dengan pelaksanaan yang lebih menekankan keikhlasan dan mengurangi unsur tekanan sosial

¹³⁷ Firliana Nadia, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

¹³⁸ Iva Ariyani, wawancara, (Lumajang, 24 Januari 2026)

akibat nominal buwuh. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan mengenai pembacaan nominal buwuh. Sebagian besar informan menginginkan pembacaan nominal dihilangkan karena dianggap memunculkan rasa sungkan, pamer, hingga konflik sosial. Akan tetapi, sebagian informan lainnya menilai pembacaan nominal tetap perlu dipertahankan sebagai bentuk keteraturan dan timbal balik sosial dalam masyarakat.

Pandangan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa tradisi buwuh masih memiliki makna sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Kunir Lor. Perspektif Clifford Geertz memandang budaya sebagai “*webs of significance*” atau jaringan makna yang dibentuk dan dipahami bersama oleh masyarakat melalui simbol dan tindakan sosial.¹³⁹ Dalam konteks ini, tradisi buwuh dipahami masyarakat sebagai simbol solidaritas sosial, hubungan timbal balik, dan kepedulian sosial antar masyarakat. Perbedaan pandangan mengenai pembacaan nominal buwuh juga menunjukkan adanya perbedaan interpretasi masyarakat terhadap makna simbolik dalam tradisi tersebut. Sebagian masyarakat memaknainya sebagai bentuk keteraturan sosial dan pengingat hubungan timbal balik, sedangkan sebagian lainnya memaknainya sebagai praktik yang berpotensi menimbulkan tekanan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Konsep “*interpretive approach*” dan “*thick description*” digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat menafsirkan pelaksanaan tradisi

¹³⁹ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, 5.

buwuh sesuai pengalaman sosial yang mereka alami.¹⁴⁰ Keinginan masyarakat untuk tetap mempertahankan tradisi buwuh dengan mengurangi unsur tekanan sosial menunjukkan adanya upaya menjaga nilai solidaritas sosial tanpa menghilangkan makna budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan tradisi buwuh di masa mendatang menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kunir Lor terus membangun dan menyesuaikan makna budaya sesuai perkembangan kondisi sosial masyarakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dianalisis menggunakan teori interpretatif Clifford Geertz, dapat dipahami bahwa praktik tradisi buwuh dalam masyarakat Desa Kunir Lor tidak bersifat tunggal, Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kunir Lor terus menafsirkan dan menyesuaikan makna budaya dalam tradisi buwuh sesuai perkembangan kehidupan sosial yang mereka alami.

Tabel 4.5 Praktik tradisi pembacaan nominal Buwuh dalam Walimatul ‘Urs di Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang

No.	Informan	Perspektif Clifford Geertz	Praktik Pembacaan Nominal Buwuh
1.	Yudi Purnomo, Solehudin, Abdul Aziz, Fathurrahim	Culture as a Symbol System	Pembacaan nominal dilakukan di sela acara dengan candaan dan diselingi musik tanpa aturan pasti mengenai nominal yang dibacakan
2.	Umi Khasanah, Umi Rohim, Iva Ariyani	Thick Description	Pembacaan nominal sering menimbulkan rasa malu, sungkan, iri, dan gengsi terutama bagi masyarakat dengan nominal kecil

¹⁴⁰ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, 6-18.

3.	Masrifah, Sri Wati, Firliana Nadia	Interpretive Approach	Pembacaan dan pencatatan nominal membuat masyarakat mengingat serta memperhitungkan kembali bantuan yang pernah diberikan
4.	Masrifah, Sri Wati	Thick Description	Praktik delehan dilakukan melalui titipan bantuan yang nantinya diharapkan kembali ketika pemberi memiliki hajatan
5.	Firliana Nadia	Interpretive Approach	Praktik gunungan dipahami sebagai bantuan dengan tanggungan sosial lebih kuat karena nominal bantuan diperhitungkan untuk dikembalikan
6.	Abdul Aziz, Masrifah, Sri Wati, Iva Ariyani	Dynamic Culture	Sebagian masyarakat berharap pembacaan nominal dikurangi atau dihilangkan pada masa mendatang

Perkembangan praktik pembacaan nominal buwuh tersebut menunjukkan adanya hubungan antara konsep dasar tradisi buwuh dengan pelaksanaan praktiknya dalam masyarakat Desa Kunir Lor saat ini. Konsep buwuh yang pada awalnya dipahami sebagai bentuk tolong-menolong, solidaritas sosial, dan bantuan sukarela, dalam praktiknya mengalami perkembangan makna ketika pembacaan nominal mulai dijadikan sebagai pengingat bantuan, pencatatan hubungan timbal balik, hingga sarana mengetahui besar kecilnya pemberian masyarakat dalam acara hajatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pembacaan nominal buwuh tidak selalu sepenuhnya selaras dengan konsep awal tradisi buwuh yang berlandaskan keikhlasan dan keguyuban sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis perbandingan antara konsep tradisi buwuh dan praktik pembacaan nominal buwuh untuk melihat bentuk kesesuaian maupun perubahan makna tradisi buwuh dalam masyarakat Desa Kunir Lor sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Analisis Konsep dan Praktik Pembacaan Nominal Buwuh dalam Walimatul ‘Urs di Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang dalam Perspektif Clifford Geertz

No	Konsep Tradisi Buwuh	Praktik Pembacaan Nominal Buwuh	Perspektif Clifford Geertz	Hasil Perbandingan
1	Tolong-menolong dan solidaritas sosial	Pembacaan nominal menjadi pengingat bantuan antar masyarakat	Culture as a Symbol System	Masih sesuai dengan konsep solidaritas sosial
2	Bantuan sukarela	Pembacaan nominal membuat bantuan diperhitungkan kembali	Interpretive Approach	Terjadi pergeseran menuju hubungan timbal balik
3	Tradisi turun-temurun	Pembacaan nominal berkembang dan dilakukan terbuka dalam hajatan	Dynamic Culture	Tradisi mengalami perkembangan sosial
4	Bentuk menjaga hubungan sosial	Pembacaan nominal menimbulkan rasa malu dan tekanan sosial	Thick Description	Tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep awal Buwuh
5	Bantuan yang dapat dikembalikan	Praktik delehan dan gunungan memperkuat pencatatan bantuan	Interpretive Approach	Memperkuat hubungan timbal balik dan tanggungan sosial

C. Tinjauan *Maqashid Syariah* Menurut Jasser Auda Terhadap Tradisi Pembacaan Nominal Buwuh dalam *Walimatul ‘Urs* di Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang

Perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah* kontemporer, Jasser Auda memandang bahwa hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga harus memperhatikan tujuan, dampak sosial, serta kemaslahatan yang dihasilkan

dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan *systems approach*, Jasser Auda menjelaskan bahwa *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan sistem yang terbuka, saling berkaitan, multidimensional, dan berorientasi pada tujuan kemaslahatan manusia. Adapun pendekatan sistem (*systems approach*) menurut Jasser Auda terdiri dari enam fitur utama, yaitu *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multidimensionality*, dan *purposefulness*.¹⁴¹ Keenam unsur tersebut dapat dijadikan dasar dalam menganalisis praktik tradisi pembacaan nominal buwuh di Desa Kunir Lor.

Hasil analisis menggunakan pendekatan interpretatif Clifford Geertz sebelumnya menunjukkan bahwa tradisi buwuh dalam masyarakat Desa Kunir Lor tidak hanya dipahami sebagai praktik pemberian materi dalam acara *walīmatul 'urs*, tetapi juga sebagai simbol solidaritas sosial, hubungan timbal balik, penghormatan sosial, dan bagian dari budaya masyarakat yang hidup secara turun-temurun. Perspektif Geertz memandang tradisi buwuh sebagai “*webs of significance*” atau jaringan makna yang dibentuk masyarakat melalui simbol dan tindakan sosial. Praktik pembacaan nominal buwuh juga menunjukkan adanya makna simbolik yang terus mengalami perubahan sesuai perkembangan kondisi sosial masyarakat.

Makna budaya yang ditemukan melalui pendekatan interpretatif tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam meninjau praktik tradisi pembacaan nominal buwuh melalui perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda. Jika Geertz berfokus

¹⁴¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008, 45-65

pada bagaimana masyarakat memaknai tradisi buwuh dalam kehidupan sosialnya, maka Jasser Auda digunakan untuk menilai sejauh mana praktik tersebut masih sejalan dengan tujuan kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, analisis terhadap tradisi buwuh tidak hanya berhenti pada pemahaman makna budaya, tetapi juga dikaitkan dengan dampak sosial, kemanfaatan, dan potensi mafsadah yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat Desa Kunir Lor.

1. *Cognitive Nature* (Sifat Kognitif)

Fitur cognitive nature dalam pemikiran Jasser Auda menjelaskan bahwa hukum dan praktik sosial merupakan hasil pemahaman manusia terhadap realitas yang berkembang di masyarakat.¹⁴² Pemahaman masyarakat terhadap suatu tradisi akan memengaruhi bentuk pelaksanaan dan makna sosial yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi buwuh di Desa Kunir Lor pada awalnya dipahami sebagai bentuk bantuan sosial dan solidaritas masyarakat dalam membantu keluarga yang menyelenggarakan walīmatul 'urs. Akan tetapi, perkembangan sosial masyarakat menyebabkan terjadinya perubahan pemaknaan terhadap tradisi tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memandang buwuh sebagai kewajiban sosial yang harus dikembalikan dengan nominal tertentu. Pandangan tersebut muncul karena adanya praktik pembacaan nominal buwuh secara terbuka di depan masyarakat sehingga nominal pemberian

¹⁴² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 45.

menjadi diketahui oleh banyak orang. Kondisi tersebut secara tidak langsung membentuk konstruksi sosial bahwa nominal buwahan harus dikembalikan dengan jumlah yang sama atau bahkan lebih besar ketika pihak pemberi nantinya memiliki hajatan serupa.

Sebagian masyarakat merasa sungkan dan malu apabila hanya mampu memberikan nominal kecil karena khawatir mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat sekitar. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa praktik pembacaan nominal tidak hanya memengaruhi hubungan sosial masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap kondisi psikologis individu. Dalam perspektif Maqāsid Syarī'ah, kondisi yang menimbulkan tekanan sosial dan mengurangi nilai keikhlasan tentu kurang sejalan dengan tujuan kemaslahatan syariat.

Pemahaman masyarakat yang demikian menunjukkan bahwa tradisi buwuh tidak lagi sepenuhnya dipandang sebagai bentuk pemberian sukarela, melainkan berkembang menjadi hubungan timbal balik yang bersifat mengikat. Sebagian informan bahkan mengungkapkan adanya rasa kecewa ketika nominal yang pernah diberikan tidak kembali sebagaimana harapan masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik pembacaan nominal turut membentuk pola pikir masyarakat mengenai kewajiban sosial dalam tradisi buwuh.

Jasser Auda menjelaskan bahwa cara berpikir manusia sangat memengaruhi praktik hukum dan sosial yang berkembang di masyarakat.¹⁴³ Oleh sebab itu, perubahan pemaknaan terhadap tradisi buwuh perlu dipahami sebagai akibat dari konstruksi sosial yang terus berkembang. Pembacaan

¹⁴³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 193-194.

nominal secara terbuka memperkuat budaya penilaian sosial berdasarkan nominal pemberian sehingga nilai keikhlasan dalam tradisi tersebut mulai mengalami pergeseran.

2. *Wholeness* (Keseluruhan)

Konsep wholeness menekankan bahwa suatu fenomena sosial harus dipahami secara menyeluruh dan tidak dapat dianalisis hanya dari satu sisi saja.¹⁴⁴ Tradisi buwuh dalam walīmatul ‘urs tidak hanya berkaitan dengan pemberian materi berupa uang atau barang, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, solidaritas, dan hubungan kekeluargaan yang berkembang di tengah masyarakat Desa Kunir Lor.

Tradisi buwuh masih dipandang masyarakat sebagai simbol keguyuban dan budaya gotong royong yang diwariskan secara turun-temurun. Kehadiran masyarakat dalam acara walīmatul ‘urs disertai pemberian buwuhan dipahami sebagai bentuk dukungan sosial dan penghormatan kepada pihak yang memiliki hajatan. Nilai kebersamaan tersebut menjadikan tradisi buwuh memiliki fungsi sosial yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat desa.

Pemberian buwuhan juga membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang sedang menyelenggarakan walīmatul ‘urs. Biaya penyelenggaraan hajatan yang cukup besar menyebabkan masyarakat merasa terbantu dengan adanya tradisi buwuh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tradisi buwuh memiliki unsur kemaslahatan sosial karena menciptakan budaya saling membantu antar masyarakat.

¹⁴⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 46.

Praktik pembacaan nominal buwuh secara terbuka juga memunculkan dampak lain dalam kehidupan sosial masyarakat. Nominal pemberian sering kali menjadi ukuran penghargaan sosial sehingga masyarakat mulai menilai status atau kepedulian seseorang berdasarkan jumlah buwuhan yang diberikan. Keadaan tersebut menyebabkan tradisi yang awalnya bertujuan memperkuat solidaritas sosial justru berpotensi menimbulkan rasa sungkan, malu, dan tekanan sosial bagi masyarakat tertentu.

Jasser Auda menegaskan bahwa suatu praktik sosial harus dipahami secara utuh agar dapat diketahui apakah praktik tersebut lebih banyak menghasilkan kemaslahatan atau justru melahirkan mafsadah.¹⁴⁵ Analisis secara menyeluruh menunjukkan bahwa tradisi buwuh masih memiliki nilai positif sebagai budaya tolong-menolong masyarakat, namun praktik pembacaan nominal secara terbuka cenderung memunculkan dampak sosial yang tidak sesuai dengan tujuan kemaslahatan.

3. *Openness* (Keterbukaan)

Fitur *openness* dalam pemikiran Jasser Auda menjelaskan bahwa suatu sistem hukum maupun praktik sosial seharusnya bersifat terbuka terhadap perubahan, kritik, serta perkembangan kondisi masyarakat.¹⁴⁶ Tradisi buwuh di Desa Kunir Lor pada dasarnya menunjukkan adanya bentuk keterbukaan dalam pelaksanaannya, seperti adanya pencatatan nominal dan pembacaan Buwuh secara terbuka di depan masyarakat. Akan tetapi, keterbukaan tersebut hanya

¹⁴⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 197.

¹⁴⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 47.

bersifat formal dan administratif, bukan keterbukaan secara substantif.

Praktik pembacaan nominal buwuh memang dilakukan secara terbuka karena seluruh nominal pemberian diumumkan di depan masyarakat dan dicatat dalam buku buwuhan. Keadaan tersebut menimbulkan kesan bahwa tradisi buwuh telah berjalan secara transparan. Namun, keterbukaan tersebut sebenarnya hanya terbatas pada aspek nominal pemberian, sedangkan substansi kemaslahatan masyarakat kurang diperhatikan. Sistem pembacaan nominal lebih berorientasi pada keteraturan pencatatan dan hubungan timbal balik antar masyarakat dibandingkan mempertimbangkan dampak sosial maupun psikologis yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pembacaan nominal buwuh cenderung menjadi sistem yang tertutup secara substansial. Masyarakat lebih fokus mempertahankan tradisi pembacaan nominal sebagai aturan sosial yang dianggap sudah final dan tidak perlu dipertanyakan kembali. Pertimbangan mengenai apakah praktik tersebut menimbulkan rasa malu, tekanan sosial, sungkan, atau beban ekonomi bagi masyarakat tertentu sering kali tidak menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

Pemikiran Jasser Auda menegaskan bahwa sistem yang tertutup akan cenderung bersifat stagnan karena tidak membuka ruang evaluasi terhadap dampak sosial yang ditimbulkan.¹⁴⁷ Kondisi demikian dapat menyebabkan suatu tradisi kehilangan orientasi kemaslahatan karena lebih menekankan pada pelestarian bentuk formal dibandingkan tujuan sosial yang ingin diwujudkan.

¹⁴⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 201.

Praktik pembacaan nominal buwuh menunjukkan adanya kecenderungan tersebut, sebab masyarakat tetap mempertahankan pembacaan nominal meskipun sebagian informan mengakui adanya dampak negatif berupa tekanan sosial dan budaya timbal balik.

Buku buwuhan maupun pembacaan nominal dalam praktiknya juga telah dianggap sebagai sistem sosial yang baku dan final. Keberadaan pencatatan nominal tidak lagi dipahami sekadar sebagai alat administrasi, tetapi berkembang menjadi standar sosial dalam hubungan masyarakat Desa Kunir Lor. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat sulit melepaskan diri dari budaya perhitungan timbal balik karena nominal buwuhan selalu dicatat dan dijadikan acuan dalam hubungan sosial berikutnya.

Perspektif Maqāṣid Syarī'ah memandang bahwa suatu sistem sosial seharusnya terbuka terhadap perubahan apabila dalam pelaksanaannya lebih banyak menimbulkan mafsadah dibandingkan kemaslahatan.¹⁴⁸ Tradisi buwuh tetap dapat dipertahankan sebagai budaya solidaritas sosial masyarakat, namun praktik pembacaan nominal secara terbuka perlu dievaluasi kembali agar tidak berubah menjadi sistem sosial yang menekan masyarakat. Keterbukaan substantif diperlukan dengan cara memberikan ruang kritik dan penyesuaian tradisi sesuai kebutuhan sosial masyarakat modern tanpa menghilangkan nilai budaya tolong-menolong yang menjadi tujuan utama tradisi buwuh.

4. *Interrelated Hierarchy* (Hierarki yang Saling Berkaitan)

Fitur *interrelated hierarchy* dalam pemikiran Jasser Auda menjelaskan

¹⁴⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 201-206.

bahwa suatu sistem sosial memiliki hubungan yang saling berkaitan antara individu, keluarga, dan masyarakat.¹⁴⁹ Hubungan tersebut membentuk struktur sosial yang memengaruhi pola perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi buwuh di Desa Kunir Lor menunjukkan adanya hubungan sosial yang terikat melalui praktik pemberian, pencatatan, dan pembacaan nominal buwuhan dalam walimatul ‘urs.

Tradisi buwuh tidak lagi dipahami hanya sebagai bentuk bantuan sosial, tetapi berkembang menjadi hubungan timbal balik yang mengikat antar masyarakat. Praktik pembacaan nominal secara terbuka menyebabkan masyarakat mengetahui jumlah pemberian setiap individu sehingga nominal buwuhan kemudian menjadi bagian dari hubungan sosial masyarakat. Kondisi tersebut membentuk kewajiban moral bagi masyarakat untuk mengembalikan nominal sesuai catatan buwuhan sebelumnya.

Praktik pembacaan nominal juga memperlihatkan adanya hubungan sosial yang mulai bersifat profit oriented atau berorientasi pada keuntungan timbal balik. Sebagian masyarakat memberikan buwuhan bukan semata-mata untuk membantu pihak yang memiliki hajatan, tetapi karena adanya harapan bahwa nominal tersebut akan kembali ketika mereka memiliki hajatan di kemudian hari. Tradisi buwuh kemudian berkembang seperti sistem “tabungan sosial” yang selalu diperhitungkan dalam hubungan masyarakat.

Keberadaan buku buwuhan semakin memperkuat sistem sosial tersebut. Buku buwuhan tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan administrasi, tetapi

¹⁴⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 48.

juga menjadi instrumen sosial yang mengontrol hubungan timbal balik antar masyarakat. Nominal yang tercatat dalam buku buwahan dijadikan acuan dalam menentukan besaran pemberian berikutnya sehingga masyarakat merasa terikat dengan sistem yang telah terbentuk secara turun-temurun.

Jasser Auda menjelaskan bahwa suatu sistem sosial harus menjaga keseimbangan hubungan antar unsur di dalamnya agar tetap menghasilkan kemaslahatan.¹⁵⁰ Hubungan sosial yang terlalu berorientasi pada keuntungan materi dan kesesuaian nominal berpotensi menggeser tujuan utama tradisi buwuh sebagai sarana solidaritas sosial masyarakat. Tradisi yang awalnya bertujuan membantu dan mempererat hubungan sosial dapat berubah menjadi hubungan yang bersifat transaksional dan materialistik. Perspektif Maqāsid Syarī'ah memandang bahwa hubungan sosial seharusnya dibangun atas dasar keikhlasan, tolong-menolong, dan kemaslahatan bersama.¹⁵¹ Praktik pembacaan nominal secara terbuka justru berpotensi melahirkan tekanan sosial dan budaya perhitungan timbal balik di tengah masyarakat. Tradisi buwuh tetap dapat dipertahankan sebagai budaya sosial masyarakat Desa Kunir Lor, namun praktik pembacaan nominal secara terbuka perlu dievaluasi agar hubungan sosial masyarakat tidak hanya berorientasi pada keuntungan timbal balik semata.

5. *Multidimensionality* (Multidimensionalitas)

Konsep multidimensionality dalam pemikiran Jasser Auda menolak pemahaman hukum yang bersifat satu dimensi.¹⁵² Menurut Jasser Auda,

¹⁵⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 48.

¹⁵¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 48.

¹⁵² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 49.

setiap persoalan sosial memiliki banyak aspek yang saling berkaitan, baik aspek lahiriah, batiniah, maupun aspek kemanusiaan dan sosial yang lebih luas. Penilaian terhadap suatu tradisi tidak cukup hanya dilihat dari sisi formal atau kebiasaan masyarakat semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak psikologis, sosial, ekonomi, dan nilai kemaslahatan yang dihasilkan dalam kehidupan masyarakat.

Tradisi buwuh di Desa Kunir Lor secara lahiriah dipahami sebagai bentuk bantuan sosial dalam walīmatul ‘urs. Praktik tersebut terlihat sebagai budaya gotong royong dan solidaritas masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang memiliki hajatan. Pemberian buwuhan juga membantu meringankan biaya penyelenggaraan walīmatul ‘urs sehingga tradisi tersebut dipandang memiliki manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa.

Dimensi batiniah dalam praktik pembacaan nominal buwuh menunjukkan kondisi yang berbeda. Pembacaan nominal secara terbuka menimbulkan rasa malu, sungkan, tekanan sosial, bahkan rasa kecewa bagi sebagian masyarakat. Sebagian informan mengaku merasa tidak nyaman ketika nominal pemberian diumumkan di depan masyarakat karena khawatir mendapatkan penilaian sosial apabila nominal yang diberikan dianggap kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pembacaan nominal tidak hanya berdampak pada hubungan sosial masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis individu secara batiniah.

Dimensi sosial dalam praktik pembacaan nominal juga memperlihatkan adanya budaya timbal balik dan hubungan yang cenderung transaksional.

Masyarakat tidak lagi sepenuhnya memandang buwuh sebagai bantuan sukarela, tetapi mulai memahaminya sebagai kewajiban sosial yang harus dikembalikan sesuai nominal sebelumnya. Keadaan tersebut menyebabkan hubungan sosial masyarakat lebih berorientasi pada perhitungan nominal dibandingkan nilai keikhlasan dan solidaritas sosial.

Dimensi kemanusiaan dalam perspektif Maqāṣid Syarī'ah menekankan bahwa suatu praktik sosial harus menjaga martabat, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat.¹⁵³ Praktik pembacaan nominal secara terbuka justru berpotensi melukai perasaan masyarakat tertentu, terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Tradisi yang seharusnya menjadi sarana tolong-menolong berubah menjadi tekanan sosial karena masyarakat merasa takut dipandang rendah apabila memberikan nominal kecil.

Perspektif Maqāṣid Syarī'ah menunjukkan bahwa praktik pembacaan nominal buwuh tidak sesuai dengan konsep multidimensionality dalam pemikiran Jasser Auda. Praktik tersebut mungkin terlihat baik secara lahiriah sebagai tradisi sosial masyarakat, tetapi secara batiniah dan kemanusiaan justru menimbulkan mafsadah berupa tekanan psikologis, budaya materialistis, dan hubungan sosial yang transaksional. Tradisi buwuh tetap dapat dipertahankan sebagai budaya solidaritas masyarakat, namun praktik pembacaan nominal secara terbuka perlu dievaluasi agar lebih sesuai dengan tujuan kemaslahatan dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat.

6. *Purposefulness* (Berorientasi pada Tujuan)

¹⁵³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 49.

Fitur *purposefulness* dalam pemikiran Jasser Auda menegaskan bahwa setiap hukum maupun praktik sosial harus dinilai berdasarkan tujuan dan kemaslahatan yang dihasilkan bagi manusia.¹⁵⁴ Tujuan utama Maqāṣid Syarī‘ah ialah menciptakan kemanfaatan, menjaga keharmonisan sosial, serta menghindarkan masyarakat dari mafsadah. Tradisi buwuh di Desa Kunir Lor pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, yaitu membantu masyarakat yang sedang menyelenggarakan walīmatul ‘urs dan memperkuat solidaritas sosial antar masyarakat.

Tradisi buwuh sebagai bentuk tolong-menolong masih menunjukkan adanya nilai kemaslahatan sosial karena masyarakat saling membantu meringankan beban ekonomi pihak yang memiliki hajatan. Nilai gotong royong dan kebersamaan tersebut sesuai dengan tujuan Maqāṣid Syarī‘ah karena menciptakan hubungan sosial yang harmonis dalam kehidupan masyarakat desa. Tradisi buwuh juga menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan dan menjaga budaya solidaritas sosial yang telah berkembang secara turun-temurun.

Praktik pembacaan nominal secara terbuka justru menunjukkan kondisi yang berbeda. Pembacaan nominal tidak lagi berorientasi pada tujuan membantu dan mempermudah masyarakat, melainkan lebih menekankan pada budaya perhitungan timbal balik nominal. Masyarakat menjadi lebih fokus terhadap kesesuaian jumlah buwuhan dibandingkan nilai keikhlasan dan semangat tolong-menolong. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pembacaan nominal

¹⁵⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 51.

telah mengalami pergeseran tujuan dari kemaslahatan sosial menuju kepentingan timbal balik yang bersifat materialistis.

Sebagian masyarakat memberikan buwahan bukan karena dorongan membantu secara ikhlas, tetapi karena takut dianggap tidak mampu menjaga hubungan sosial apabila nominal yang diberikan lebih kecil dari catatan sebelumnya. Praktik pembacaan nominal juga menimbulkan rasa malu, sungkan, tekanan sosial, bahkan beban ekonomi bagi masyarakat tertentu. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa praktik pembacaan nominal secara terbuka lebih banyak melahirkan mafsadah dibandingkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat Desa Kunir Lor.

Jasser Auda menjelaskan bahwa suatu sistem sosial dinilai sesuai dengan Maqāṣid Syarī'ah apabila benar-benar mewujudkan kesejahteraan dan pengembangan kualitas hidup manusia.¹⁵⁵ Praktik pembacaan nominal secara terbuka tidak sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut karena justru menciptakan tekanan psikologis dan hubungan sosial yang bersifat transaksional. Orientasi praktik pembacaan nominal lebih mengarah pada menjaga sistem timbal balik sosial dibandingkan menjaga kenyamanan dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

Perspektif Maqāṣid Syarī'ah menunjukkan bahwa praktik pembacaan nominal buwuh secara terbuka pada dasarnya tidak sesuai dengan konsep *purposefulness* dalam pemikiran Jasser Auda.¹⁵⁶ Praktik tersebut tidak lagi

¹⁵⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 24-25.

¹⁵⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 51.

berfokus pada tujuan utama tradisi sebagai sarana solidaritas sosial, melainkan cenderung melahirkan budaya perhitungan nominal, tekanan sosial, dan hubungan yang bersifat profit oriented. Tradisi buwuh masih dapat dipertahankan sebagai budaya tolong-menolong masyarakat, tetapi praktik pembacaan nominal secara terbuka sebaiknya dihilangkan agar tujuan kemaslahatan, keikhlasan, dan keharmonisan sosial tetap terjaga dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 4.7 Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* menurut Jasser Auda terhadap tradisi pembacaan nominal *Buwuh* dalam *walīmatul 'urs* di Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang

No	<i>Systems Approach</i>	Analisis Praktik Pembacaan Nominal Buwuh	Kesesuaian dengan Maqāṣid Syarī'ah
1	<i>Cognitive Nature</i>	Buwuh dipahami sebagai utang sosial yang harus dikembalikan sesuai nominal sebelumnya.	Tidak sesuai, karena nilai keikhlasan bergeser menjadi kewajiban sosial dan perhitungan materi.
2	<i>Wholeness</i>	Tradisi buwuh mengandung nilai solidaritas sosial dan gotong royong, tetapi pembacaan nominal menimbulkan penilaian sosial terhadap masyarakat.	Tidak sesuai, karena masih mengandung kemaslahatan sosial, namun praktik pembacaan nominal menimbulkan mafsadah sosial.
3	<i>Openness</i>	Sistem pembacaan nominal terbuka secara formal, tetapi tertutup secara substantif karena tidak mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis masyarakat.	Tidak sesuai, karena sistem menjadi kaku dan tidak responsif terhadap kemaslahatan masyarakat.
4	<i>Interrelated Hierarchy</i>	Pembacaan nominal membentuk hubungan sosial yang bersifat timbal balik dan cenderung <i>profit oriented</i> .	Tidak sesuai, karena hubungan sosial lebih berorientasi pada keuntungan timbal balik dibanding

			keikhlasan dan solidaritas.
5	<i>Multidimensionality</i>	Pembacaan nominal menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis seperti rasa malu, sungkan, dan tekanan sosial.	Tidak sesuai, karena dampak psikologis dan sosial lebih dominan dibanding kemaslahatan yang dihasilkan.
6	<i>Purposefulness</i>	Tujuan awal tradisi sebagai sarana tolong-menolong bergeser menjadi budaya perhitungan nominal dan kewajiban sosial.	Tidak sesuai, karena praktik pembacaan nominal lebih banyak menimbulkan mafsadah dibanding kemaslahatan.

Praktik pembacaan nominal buwuh secara terbuka pada dasarnya sudah tidak sesuai dengan tujuan Maqāṣid Syarī‘ah menurut Jasser Auda karena lebih banyak menimbulkan mafsadah dibandingkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Budaya pembacaan nominal menyebabkan masyarakat memandang buwuh sebagai hutang sosial (*delehan* atau *gunungan*) yang harus dikembalikan sesuai nominal tertentu sehingga hubungan sosial menjadi cenderung *profit oriented* dan transaksional. Oleh sebab itu, masyarakat perlu membangun pemahaman bahwa buwuh bukan kewajiban sosial yang mengikat, melainkan bentuk bantuan sukarela sesuai kemampuan masing-masing individu. Pihak keluarga yang memiliki hajatan juga dapat mencantumkan tulisan seperti “buwuh seikhlasnya” atau “tidak menerima buwuhan” pada undangan walīmatul ‘urs sebagai bentuk penegasan bahwa pemberian buwuh tidak bersifat wajib.

Praktik pembacaan nominal secara terbuka sebaiknya dihilangkan karena lebih banyak melahirkan rasa malu, sungkan, tekanan sosial, dan beban ekonomi

bagi masyarakat tertentu. Akan tetapi, apabila praktik tersebut masih sulit dihapus karena sudah menjadi budaya yang mengakar dalam masyarakat, maka pembacaan nominal dapat dibatasi hanya sebagai bentuk administrasi internal keluarga tanpa diumumkan di depan masyarakat. Langkah tersebut dapat menjadi solusi agar tradisi buwuh tetap dapat dipertahankan sebagai budaya solidaritas sosial masyarakat Desa Kunir Lor tanpa menghilangkan nilai keikhlasan, kenyamanan sosial, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama Maqāṣid Syarī'ah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep dan praktik tradisi pembacaan nominal buwuh dalam *walīmatul ‘urs* di Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, serta analisis perspektif Maqāṣid Syarī‘ah menurut Jasser Auda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi buwuh dalam *walīmatul ‘urs* di Desa Kunir Lor konsepnya merupakan bentuk tolong-menolong, solidaritas sosial, dan penguatan hubungan antar masyarakat. Namun, dalam praktiknya terjadi pergeseran makna, di mana pembacaan nominal tidak lagi sekadar pengingat partisipasi sosial, tetapi berkembang menjadi budaya timbal balik yang bersifat transaksional.
2. Analisis systems approach menurut Jasser Auda, praktik pembacaan nominal buwuh dalam *walīmatul ‘urs* di Desa Kunir Lor menunjukkan adanya pergeseran yang tidak sesuai dengan tujuan Maqāṣid Syarī‘ah. Pada fitur cognitive nature, buwuh dipahami sebagai hutang sosial. Pada fitur wholeness, memunculkan penilaian sosial di masyarakat. Pada fitur openness, bersifat terbuka hanya secara formal, tetapi tertutup secara substansi. Pada fitur interrelated hierarchy, hubungan sosial masyarakat menjadi lebih transaksional dan profit oriented. Pada fitur multidimensionality, menimbulkan budaya materialistis. Sedangkan pada fitur purposefulness, praktik dinilai lebih banyak menimbulkan mafsadah daripada maslahah.

B. Saran

1. Reformulasi terhadap tradisi buwuh dalam walīmatul ‘urs di Desa Kunir Lor perlu dilakukan agar pelaksanaannya kembali berorientasi pada nilai keikhlasan, tolong-menolong, dan solidaritas sosial. Tradisi buwuh yang semula dimaknai sebagai bentuk bantuan sukarela hendaknya tidak lagi dipahami sebagai hubungan timbal balik yang bersifat transaksional maupun hutang sosial yang wajib dikembalikan sesuai nominal tertentu. Reformulasi tersebut penting agar tradisi buwuh tetap menjadi sarana mempererat hubungan sosial masyarakat tanpa menimbulkan tekanan sosial maupun budaya perhitungan nominal.
2. Perlu dibangun bentuk pelaksanaan tradisi buwuh yang lebih berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dengan mengurangi praktik pembacaan nominal secara terbuka dalam walīmatul ‘urs. Tradisi tersebut dapat diarahkan pada sistem pemberian sukarela sesuai kemampuan masing-masing individu tanpa adanya tuntutan pengembalian nominal tertentu. Alternatif seperti pencantuman tulisan “buwuh seikhlasnya” atau “tidak menerima buwuhan” pada undangan walīmatul ‘urs. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai tradisi buwuh dengan menggunakan perspektif teori, pendekatan, atau lokasi penelitian yang berbeda sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika, perubahan makna, serta implikasi sosial budaya tradisi buwuh dalam masyarakat yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amiruddin dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Bayuadhy, Gesta. *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*. Yogyakarta: DIPTA, 2015.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Elvera dan Yesita Astarina. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2021.
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Fitriono, Eko Nani, dkk. *Islam dan Budaya Lokal*. Malang: Penerbit Adab, 2020.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.
- Haar, Ter. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Ihsan, Ghufroon, Abdul Rahman, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Banten: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2012.

- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf & Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Liliweri, Alo. *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Mahfud, Muh. Afif. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mas'adi, Ghufro A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mulder, Niels. *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Muri, Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Oni Sahroni. *Fikih Muamalah Kontemporer: Jilid 3*. Jakarta: Republika Penerbit, 2020.
- Rato, Dominikus. *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Salman Soemadiningrat, Otje. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni, 2002.
- Setiadi, Elly M., Kama Abdul Hakam, dan Ridwan Effendi. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Simuh. *Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa*. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Supardan, Dadang. *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Syani, Abdul. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Bandung: Pustaka Jaya, 1995.

Widiarty, Sri Wiwik. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Diniyah Ijtima'iyah*. Jakarta: Haji Masagung, 1990.

JURNAL AND PROCEEDING

Afdhali, Dino Rizka and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

Aurelia, Shafiya Rachmawati dan Moch. Khoirul Anwar, "Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, no. 3 (2021): 69-83, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/14256>

Fadil, Cholid, Zawawi Zawawi, dan Muammar Alawi, "Pesan Akhlak Melalui Perspektif Al Qardh Dalam Tradisi Buwuh Pernikahan di Daerah Nganjuk," *JlIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 4 (2024): 3972–3978, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i4.4269>.

Fadilah, A. "Makna Hutang Pada Budaya dan Tradisi Buwuhan di Desa ...," *Jurnal CAA* (2024): <https://journal.umg.ac.id/index.php/jcaa/article/view/7697>

Habiburrahman, Nur Fadilah, dan Lailatul Munawarah, "Tradisi Ketumpangan dalam Hajatan Perspektif Fiqih Muamalah: Studi Kasus di Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 1 (2023): 521–532, <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/reslaj/article/view/5934>.

Husnul, Muhammad dan Nurul Maulina, "Implementation of Wedding Party Before Marriage Contract in the Perspective of Maqāsid Sharia (Case Study in Gayo Lues Regency)," *El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law* 4, no. 2 (2024): 189–202, <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/Hadhanah/article/view/4270>.

Dwisvimiar, Inge. "Merancang Konsep Standar Pemeriksaan Substantif Merek: Belajar dari Kasus Merek M&G". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 1 (2024): 112–129, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art7>.

Asy-Syuyuthi, Jalaluddin dan Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy. *Tafsir Jalalain, terj. Dani Hidayat*. Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam, 2010.

- Jumanuba, Wildan dan Ahmad Ubaidi Hasbillah, “Tinjauan Tradisi Buwuhan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam (di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang),” *Journal Sains Student Research* 2, no. 4 (2024): 55–68, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2000>.
- Manan, Abdul, Rusdiana Permanasari, Nanang Ari Utomo, dan Sujito, “The Meaning of ‘Buwuhan’ in Javanese Wedding Tradition: An Ethnographic Study,” *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer* 17, no. 1 (April 2025): 210–225, <https://doi.org/10.23969/jrak.v17i2.22923>.
- Masithoh, Nuraini Dewi. “Pergeseran Resiprositas Masyarakat (Studi Etnografi Pergeseran dalam Masyarakat tentang Sumbangan Perkawinan,” *Jurnal Analisa Sosiologi*, no. 1(2013): 82
- Muhtadin, A. R.R. Antasari, dan N.H.A.K. Nurmala, “Pergeseran Makna Esensi Walimatul-‘Urs,” (2023), <https://media.neliti.com/media/publications/564057-pergeseran-makna-esensi-walimatul-urs-fdbb0135.pdf>
- Najib, Ahmad “Analisis Tradisi Buwuh pada Undangan di Masyarakat Jawa Timur,” *Jurnal Kajian Budaya dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2024): 145–158, <https://journal.ppmi.web.id/index.php/jakpg/article/view/1235>.
- Najib, Ahmad Siti Maemunah, dan Hadi Suprpto, “Analisis Tradisi Buwuh pada Undangan Pernikahan di Madura Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Burneh),” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik Global* 5, no. 2 (2024): 110–124, <https://journal.ppmi.web.id/index.php/jakpg/article/view/1235>.
- Nisa, UM “Tradisi dan Syariah dalam Prosesi Walimatul ‘Urs di Jawa,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 55–70, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/25946>.
- Rachmawati, Shafiya Aurelia dan Moch. Khoirul Anwar, “Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, no. 3 (2021): 69–83, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p69-83>.
- Saputri, Dwi, dan Rahmad Ashari, “Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang,” *Jurnal Privé: Riset Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 1 (2022): 55–67, <https://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive/article/view/359>.
- Syufa’at dan Muchimah, “The Shifting Meaning of Walimatul ‘Urs in the Era of Society 5.0 in Indonesia: Islamic Law Perspective,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 3 (2023): 1421–1435.
- Thekle, Suparno Wo “Tradisi Buwuh, Antara Bentuk Kerukunan dan Arisan Tak Resmi,” *Dero.desa.id*, 12 September 2023, <https://dero.desa.id/artikel/2023/9/12/tradisi-buwuh-antara-bentuk-kerukunan-dan-arisan-tak-resmi>.

UM Nisa, “Tradisi dan Syariah dalam Prosesi Walimatul ’Urs di Jawa,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 55–70, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/25946>.

INTERNET/WEBSITE

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, *Kecamatan Kunir dalam Angka 2025*. Lumajang: BPS Kabupaten Lumajang, 2025. <https://lumajangkab.bps.go.id>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Banten: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2012.

Pemerintah Kabupaten Lumajang, “Penyaluran BLT Dana Desa di Kunir Lor Tahun 2025,” *Portal Berita Lumajang*, 13 Mei 2025, <https://portalberita.lumajangkab.go.id/main/baca/aXKFfZdp>.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kompilasi Hukum Islam.

Lampiran 2. Wawancara

	Wawancara Pejabat Desa Yudi Purnomo, Solehudin Konsep dan praktik tradisi pembacaan nominal buwuh, <i>cognitive Nature</i> Lumajang, 20 Januari 2026
	Wawancara Praktisi pembaca nominal Abdul Aziz Praktik tradisi pembacaan nominal buwuh, <i>Wholeness</i> Lumajang, 24 Januari 2026



**Wawancara Praktisi
pembaca nominal**

Fathurrahim

Praktik tradisi pembacaan
nominal buwuh, *openness*

Lumajang, 25 Januari 2026



Wawancara Tokoh Agama

Umi Khasanah

Wholeness, purposefulness

Lumajang, 24 Januari 2026

	Wawancara Tokoh Agama Umi Rohim <i>Cognitive Nature</i> Lumajang, 24 Januari 2026
	Wawancara Masyarakat Masrifah Praktik pembacaan nominal buwuh, <i>Interrelated</i> <i>Hierarchy</i> Lumajang, 24 Januari 2026

	Wawancara Masyarakat Sri Wati Praktik pembacaan nominal buwuh, <i>Interrelated</i> <i>Hierarchy</i> Lumajang, 24 Januari 2026
	Wawancara Masyarakat Firliana Nadia <i>Multidimensionality</i> Lumajang, 24 Januari 2026



Lampiran 3. Dokumentasi

2. PAK
 3. PAK
 4. PAK
 5. PAK
 6. PAK
 7. PAK
 8. PAK
 9. PAK
 10. PAK
 11. PAK
 12. PAK
 13. PAK
 14. PAK
 15. PAK
 16. PAK
 17. PAK
 18. PAK
 19. PAK
 20. PAK
 21. PAK
 22. PAK
 23. PAK
 24. PAK
 25. PAK
 26. PAK
 27. PAK
 28. PAK
 29. PAK
 30. PAK
 31. PAK
 32. PAK
 33. PAK
 34. PAK
 35. PAK
 36. PAK
 37. PAK
 38. PAK
 39. PAK
 40. PAK
 41. PAK
 42. PAK
 43. PAK
 44. PAK
 45. PAK
 46. PAK
 47. PAK
 48. PAK
 49. PAK
 50. PAK
 51. PAK
 52. PAK
 53. PAK
 54. PAK
 55. PAK
 56. PAK
 57. PAK
 58. PAK
 59. PAK
 60. PAK
 61. PAK
 62. PAK
 63. PAK
 64. PAK
 65. PAK
 66. PAK
 67. PAK
 68. PAK
 69. PAK
 70. PAK
 71. PAK
 72. PAK
 73. PAK
 74. PAK
 75. PAK
 76. PAK
 77. PAK
 78. PAK
 79. PAK
 80. PAK
 81. PAK
 82. PAK
 83. PAK
 84. PAK
 85. PAK
 86. PAK
 87. PAK
 88. PAK
 89. PAK
 90. PAK
 91. PAK
 92. PAK
 93. PAK
 94. PAK
 95. PAK
 96. PAK
 97. PAK
 98. PAK
 99. PAK
 100. PAK

2020/10/20

Buku data buwuhan Masrifah

The left photograph shows the front cover of a notebook. The cover is decorated with a blue and black checkered pattern. In the center, there is a white rectangular label with a purple border. The label contains the text "Lapis 7a" in a cursive script, with "ok 7" written below it. A small yellow sticker with the number "111" is also on the label.

The right photograph shows a handwritten list on lined paper. The list is organized into two columns. The left column contains names, and the right column contains numerical values. The names are written in a mix of capital and lowercase letters, and the values are written in a mix of capital and lowercase letters. The list is bordered on the right side by a pink star-patterned border.

1. Sufahdi/Kamal	Kunir Kidul	10.000
2. Mito/Sri	Kunir Lor	20.000
3. Tuhid/Kasim		15.000
4. Jandi/Saiful	Kunir Kidul	20.000
5. K. Jamal	Sumber Jati	20.000
6. Sutis/Komariyah	Sukosari	20.000
7. H. Kamil	Kunir Lor	15.000
8. Miskhot/Suik	-	10.000
9. Sastryar	-	20.000
10. Dadang/Aris	Kaliwungu	15.000
11. Gajali/Derek	Kuwang	25.000
12. PUSMIN	KUNIR LOR	10.000
13. PSUUD	KUNIR LOR	15.000
14. PRIPIN	SUMBER JATI	25.000
15. PTOMI	-	20.000
16. EKO	MBORON 6	20.000
17. RAVIANTO	TEMPEH KIDUL	15.000
18. BARIZI	KUNIR LOR	20.000
19. KIAN/P. CANDRA	KUNING KEMANG	30.000
20. ANIK	KUNIR LOR	10.000
	MAHYANG/tempeh	25.000

Buku data buwuhan Sriwati



Buku data buwuhan Umi rohim

Lampiran 4. Instrumen Wawancara

No	Pertanyaan	Informan
	1) Apa makna tradisi buwuh dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Kunir Lor? 2) Apakah tradisi buwuh saat ini mengalami perubahan dibandingkan dengan masa dahulu? 3) Apakah pembacaan nominal buwuh memengaruhi hubungan sosial masyarakat? 4) Bagaimana sebaiknya tradisi buwuh dijalankan ke depan agar tetap selaras dengan nilai sosial dan agama?	Pejabat Desa
	1) Bagaimana praktik pembacaan nominal buwuh dilakukan dalam acara walimatul ‘urs? 2) Apa tujuan dilakukan pembacaan nominal buwuh di hadapan masyarakat? 3) Bagaimana respon masyarakat ketika nominal buwuh dibacakan? 4) Apakah pembacaan nominal buwuh memengaruhi hubungan timbal balik antar masyarakat? 5) Apakah praktik pembacaan nominal pernah menimbulkan rasa malu, gengsi, atau tekanan ekonomi?	Praktisi Pembaca Nominal Buwuh
	1) Apa tujuan utama masyarakat memberikan buwuh dalam acara walimatul ‘urs? 2) Bagaimana peran tradisi buwuh dalam menjaga solidaritas sosial masyarakat? 3) Apakah praktik pembacaan nominal buwuh lebih banyak membawa manfaat atau dampak negatif? 4) Bagaimana sebaiknya tradisi buwuh dijalankan agar tetap sesuai dengan nilai sosial dan agama?	Tokoh Agama
	1) Apa makna tradisi buwuh bagi masyarakat Desa Kunir Lor? 2) Mengapa masyarakat masih mempertahankan tradisi buwuh hingga sekarang? 3) Apakah tradisi buwuh saat ini mengalami perubahan dibandingkan masa dahulu? 4) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perubahan nominal buwuh dari waktu ke waktu? 5) Apakah pembacaan nominal buwuh pernah menimbulkan rasa malu, gengsi, atau tekanan sosial? 6) Apakah tradisi buwuh masih perlu dipertahankan di masa mendatang?	Masyarakat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Saifan Firli Imanto

TTL : Lumajang, 26 Februari 2004

Agama : Islam

Alamat : RT 02, RW 01, Dusun Sentul, Desa Kunir
Lor Kecamatan Kunir Kabupaten
Lumajang, Jawa Timur

Email : saifanfirli@gmail.com

Telepon : 085704081467

Riwayat Pendidikan :

	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1.	TK	TK Muslimat	2009 - 2011
2.	SD/MI	MI Nurul Islam Kunir	2011 - 2017
3.	SMP/MTs	MTs Negeri 1 Lumajang	2017 - 2019
4.	SMA/MA	SMA Negeri 1 Kunir	2019 - 2022
5.	Universitas	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022 - 2026